

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata S.I



Disusun Oleh :

WIDYA NURMALA

NIM : 1602056016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
:
Hal : Naskah Skripsi
:
A.n. Widya Nurmala

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Widya Nurmala
:
NIM : 1602056016
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Prespektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Mei 2023

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag

NIP.197511072001122002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Widyah Nurmala
NIM : 1602056016
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Prespektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2023

Semarang, 20 Juli 2023

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Junaidi Abdilah, M.Si
NIP.197902022009121001

Penguji Utama I

M. Harun, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP.197511072001122002

Sekretaris Sidang / Penguji

Hj. Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum
NIP.196312191999032001

Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021



MOTTO

“Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri.”

DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Kendal, 05 Juni 2023



Widya Nurmala

NIM 1602056016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dosen pembimbing penulis, Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag. yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, yang dalam hal ini selalu memberikan dukungan, kebutuhan finansial maupun material, serta ridlo dan do'a dari keduanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
3. Suami tercinta yang dengan sabar memberikan segala dukungan baik lahir maupun bathin, kebutuhan finansial maupun material, serta ridlo dan dukungan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
4. Serta teman-teman seperjuangan, bahagia dan sedih telah dilalui bersama dan yang saling memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Jangkauan penggunaan internet yang semakin luas mengakibatkan pemanfaatan media sosial yang juga semakin massif dan berimplikasi hadirnya bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender atau Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu perwujudan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tidak boleh dikesampingkan hak-haknya apakah sama seperti korban yang terjadi di dunia nyata. Dalam penelitian ini bermaksud menjawab permasalahan-permasalahan yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Bagaimana upaya penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia?.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban. 2. Mekanisme penanggulangan kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sistem penal (represif) dan non penal (preventif). Melalui sistem penal (represif) pemerintah sudah melakukan upaya represif dengan memasukkan kekerasan seksual berbasis gender online ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta beberapa sanksinya. Sedangkan dalam sistem non-penal (preventif) yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan edukasi bahayanya kekerasan seksual berbasis gender online, menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan secara online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual, Gender, *Online*.

ABSTRACT

The wider reach of internet use has resulted in increasingly massive use of social media and has implications for the emergence of new forms of gender-based violence or Online Gender-Based Violence (KBGO). The existence of this Law on Crime of Sexual Violence has become a legal umbrella that specifically regulates criminal acts of sexual violence in Indonesia. In addition, the embodiment of legal protection for victims of Online Gender-Based Violence (KBGO) should not be set aside, whether their rights are the same as victims that occur in the real world. This research intends to answer problems, namely how legal protection for victims of online gender-based violence from the perspective of Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence; What are the efforts to tackle Online Gender-Based Sexual Violence in Indonesia?

The author uses a qualitative research method with a normative juridical approach. This type of research is library research. Data collection techniques were obtained by means of literature study and document study, processed by normative descriptive analysis.

The results of this study are: 1. Law Number 12 of 2022 regulates forms of legal protection for victims from each stage of the justice system, besides that there is also protection for the victim's family. 2. Mechanisms for overcoming online gender-based sexual violence (KBGO) can be carried out in 2 ways, namely through a penal (repressive) and non-penal (preventive) system. Through a penal (repressive) system, the government has made repressive efforts by incorporating online gender-based sexual violence into the Sexual Violence Crime Act and its sanctions. Whereas in the non-penal (preventive) system, namely by increasing public awareness of the importance of protecting personal data and educating about the dangers of online gender-based sexual violence, providing access to online complaints and reporting services.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Violence, Gender, Online.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender *Online* Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Briliyan Erna Wati, SH., M. Hum. Serta Ibu Dr. Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen Pembimbing penulis, Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag. Yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam forum diskusi.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Suami tercinta yang dengan sabar memberikan segala dukungan baik lahir maupun bathin, kebutuhan finansial maupun material, serta ridlo dan dukungan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materiil yang dalam hal ini memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 01 Juni 2023

Penulis

Widya Nurmala

NIM: 1602056016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Kepustakaan	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Error! Bookmark not defined.	
1. Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan hukum terhadap korban.	Error! Bookmark not defined.
B. KEKERASAN SEKSUAL	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan ruang lingkupnya Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-bentuk dan dampak kekerasan seksual.	Error! Bookmark not defined.
3. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online.	Error! Bookmark not defined.
C. HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Korban.	Error! Bookmark not defined.
2. Kategori Korban.	Error! Bookmark not defined.
3. Hak dan Kewajiban Korban	Error! Bookmark not defined.

D. SISTEM KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2022	Error! Bookmark not defined.
E. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	Error! Bookmark not defined.
F. TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
B. Maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
1. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
3. Maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Media Sosial	Error! Bookmark not defined.
C. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
D. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
1. Kepastian Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
2. Hak Korban atas Pemulihan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS PENCEGAHAN DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Upaya Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia	Error! Bookmark not defined.

1. Upaya Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Error! Bookmark not defined.	
2. Upaya penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Luar Undang-Undang	Error! Bookmark not defined.
3. Kategorisasi Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online .	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
C. Penutup	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekitar kita dengan berbagai jenis dan motif, bukan hanya terjadi kepada orang dewasa, tetapi juga sampai kepada anak-anak dibawah umur. Bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga sudah merambah begitu luas di lingkungan perkantoran, lingkungan perguruan tinggi bahkan lingkungan sekolah. Kekerasan seksual ini sangat rentan terjadi, bahkan pelakunya sering kali adalah orang yang dekat dengan lingkungan kita dan terkadang kasus ini tidak diproses secara hukum dan berakhir damai tanpa adanya perlindungan kepada korban yang sudah dirugikan.

Bahkan dalam konstitusi kita segala bentuk kekerasan sangat dilarang bahkan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut adalah bentuk dari konsekuensi negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3), sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Kata ‘kekerasan’ menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita.²

Pengertian tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.³ Perbuatan tersebut umumnya berbentuk perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

¹ Pasal 1 Ayat (3), Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945

² Mufti Mukarim, “Memaknai Kekerasan. Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat”, hlm.5

³ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁴

Perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat yang juga mengakibatkan bergesernya kejahatan bukan hanya di dunia nyata, hal ini juga terjadi di dunia maya. Di era revolusi industri era 5.0 atau *society* 5.0. perkembangan internet menjadi semakin masif digunakan sebagai sarana untuk mengakses juga membagikan informasi. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, kegiatan aktivitas manusia seakan menyatu dengan teknologi dan internet itu sendiri. Selain kemudahan yang didapatkan oleh manusia untuk saling bertukar informasi, dampak lain dari penggunaan internet yang kian masif adalah berkembangnya beragam kejahatan manusia yaitu berupa kejahatan di dunia siber (*cybercrime*). *Cybercrime* sendiri memiliki banyak jenis seperti *hacking*, *cyber bullying*, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO).⁵

Menurut Nenden Sekar Arum dari SAFEnet (organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara), KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi, dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jadi korban diserang karena gender dan identitas seksualnya. Kekerasan seksual berbasis siber ini berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban. Kondisi ini tentu sangat merugikan apalagi varian kekerasan seksual di era digital saat ini semakin beragam.⁶ Target utama pelaku KBGO yaitu melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya, apabila tidak ada unsur seksualitas maka dikategorikan kekerasan online. Begitupun dengan media yang digunakan, apabila kejadian tidak terjadi secara online, maka dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Kedua kategori tersebut merupakan syarat utama dikategorikannya suatu kasus kedalam kekerasan berbasis gender online.

⁴ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), “Apa itu Kekerasan Seksual”, <https://merdekadarekekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20> diakses pada 15 September 2022

⁵ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Seksual”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No.7, hlm. 521

⁶ “Awat, Kekerasan Berbasis Gender Online”, *Media Indonesia*, diakses pada 29 Agustus 2022, hlm. A2

Badan dunia UNHCR mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagai kekerasan seks atau gender yang ditujukan langsung kepada seseorang. Hal ini termasuk tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan penderitaan fisik, mental atau seksual; juga ancaman, paksaan serta tidak adanya kemerdekaan. Kekerasan berbasis gender ini merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender online, dimana yang menjadi pembeda hanyalah kekerasan berbasis gender online difasilitasi oleh teknologi.⁷

Jangkauan penggunaan internet yang semakin luas mengakibatkan pemanfaatan media sosial yang juga semakin massif dan berimplikasi hadirnya bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).⁸ Kekerasan berbasis gender online ini memiliki dampak yang sama seperti kasus kekerasan yang terjadi di dunia nyata, dampak tersebut dapat dirasakan secara langsung dan bersifat jangka panjang. Adanya komentar-komentar negatif pada pemberitaan terkait kasus pelecehan dapat menyudutkan kondisi emosional dan psikologis korban, di antaranya: perasaan tidak berdaya, terisolasi, kecemasan tinggi, hingga depresi, dan trauma yang menjadi korban pelecehan baik pada platform online maupun dunia nyata.⁹

Interaksi online tidak jarang memicu terjalinnya relasi tidak aman, dan beresiko terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO). Perempuan dan anak menjadi sasaran utama pelaku KBGO. Hal ini terbukti, sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat drastis. LBH APIK menerima 97 aduan kasus kekerasan dalam sebulan saja (16 Maret-16 April 2020), 30 di antaranya adalah kasus KBGO, dominasi kasusnya berupa pelecehan seksual via daring, ancaman penyebaran konten intim hingga pemerasan.¹⁰ Sementara itu, selama tahun 2020 kasus KBGO menjadi kasus

⁷ Jordy Herry Christian, "Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum* Vol.9 No.1, hlm. 84

⁸ SAFENet. (2019), "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan", Vol.2 No.20. <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

⁹ Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online" *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol.2 No.1, hlm. 13.

¹⁰ Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasisgender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 29 Agustus 2022.

tertinggi kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT 418 kasus, sedangkan kasus KBGO sebanyak 307 yang dilaporkan.¹¹

Komnas Perempuan juga menerima banyak pengaduan dan laporan kasus KBGO. Menurut Veryanto, Komisioner Komnas Perempuan, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima 16 pengaduan kasus KBGO, di tahun 2018 meningkat menjadi 97 kasus, di 2019 menjadi 281 kasus, dan pada rentang Januari–Oktober 2020 terdapat 659 kasus KBGO yang dilaporkan.¹² Menurut Komnas Perempuan, bentuk kasus siber terbanyak yang diadukan adalah ancaman dan intimidasi penyebaran konten seksual korban, baik berupa foto maupun video. Kekerasan berbasis gender di ranah siber (KBGO), memiliki banyak bentuk dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Veryanto menjelaskan, terdapat 9 bentuk KBGO, yaitu *cyber hacking, cyber harassment, impersonation, cyber recruitment, cyber stalking, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing*.¹³

Perempuan di dalam Islam harus dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kekerasan seksual berbasis gender online. Allah SWT berfirman:

...وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الـــــــدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَأِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“...Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur: 33)

Komnas Perempuan sering mendapatkan laporan tentang kekerasan berbasis gender online yang terdiri atas delapan bentuk yaitu mendekati untuk memperdaya, melecehkan secara online, meretas, konten ilegal, melanggar privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, mencemarkan nama baik, serta rekrutmen online. Sedangkan kekerasan berbasis gender online menurut *Internet Governance Forum*

¹¹ Haryanti Puspa Sari, 11 Maret 2021, “LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Sejak Pandemi”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbh-apik-kdrt-dan-kekerasanberbasis-gender-online-meningkat-sejak-pandemi>, diakses tanggal 29 Agustus 2022.

¹² Intan Khairunisa, 2 Desember 2020, “Mengenal Bentukbentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentukbentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment, diakses tanggal 29 Agustus 2022.

¹³ Hikmawati Puteri, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum*”, Vol.12 No.1, 2021, hlm. 61

mencakup perilaku yang terdiri atas menguntit, mengintimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan mengeksploitasi. Korban atau penyintas KBGO yang masuk ke ranah dunia nyata, akan mengalami penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun offline.¹⁴ Sebagai contoh pada kasus Baiq Nuril, korban pelecehan yang merekam percakapan mesum M, kepala sekolah tempat ia bekerja, dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) padahal yang menyebarkan percakapan tersebut adalah Imam, rekan kerjanya, tetapi Baiq dilaporkan oleh M.¹⁵

Korban kekerasan seksual berbasis gender online ini juga harus dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dikesampingkan hak-haknya sebagai korban sama seperti korban yang terjadi di dunia nyata. Keberadaan UU TPKS ini menjadi payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam UU TPKS pun mengatur beberapa muatan seperti jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan dan hak-hak korban, restitusi bagi korban, hingga pengaturan terkait KBGO yang lebih komprehensif dan mendalam. Dalam UU ini terdapat bentuk perlindungan korban termasuk dengan jenis kekerasan berbasis gender online Pasal 65 Ayat (1) dan (2) :

(1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundangundangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

(2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 66 Ayat (1) :

Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 67 Ayat (1) dan (2) :

(1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Pelindungan; dan c. hak atas Pemulihan.

¹⁴ SAFEnet. (2019), Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan 2, 20. <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

¹⁵ Benedicta GA, Eti Mul E & Elly KP. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* Vol.17 No.1, hlm 53.

(2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Bab VI Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah. Yang mana dijelaskan dalam Pasal 72 yang berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Pasal 76 : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak..

Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diciptakan sebagai bentuk perwujudan perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender online yang mana dalam rangka menghindari potensi kriminalisasi terhadap korban yang sering kali dikaitkan dengan 27 ayat (1) Jo. 45 UU ITE tentang larangan distribusi, transmisi dan dapat membuat diakses muatan kesusilaan. Dilatarbelakangi oleh urgensi dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perwujudan keadilan substansial korban kekerasan seksual berbasis gender online.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis gender online serta mengkaji apakah regulasi tersebut telah mencapai nilai keadilan bagi korban khususnya kekerasan seksual berbasis gender online seperti memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan dalam penelitian skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Bagaimana pencegahan dan upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui pencegahan dan upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk membuat regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat bersama dan adaptif terkait perkembangan jenis kekerasan seksual yang terjadi dewasa ini.

- b. Manfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengoperasikan media sosial, karena sangat rentan terjadinya penyalahgunaan terkait kekerasan seksual berbasis gender online.

E. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penjelasan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tersebut, penulis mencari berbagai informasi yang berbeda untuk dijadikan bahan pertimbangan dan referensi data yang digunakan sebagai pembanding dengan fokus penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi serta variabel yang terkait dengan penelitian sebelumnya.¹⁶ Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

Sumber pertama yaitu, sumber dari skripsi yang ditulis oleh Nila Margi Jihani dari Universitas Negeri Malang, (2022) dengan judul penelitian “*Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online*”. Penelitian ini membahas terkait: Keefektifan ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban KBGO dan Urgensi pengesahaan RUU PKS dalam menekan kasus KBGO. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum secara efektif jika ditinjau dari faktor hukum, penegakan dan sarana dan prasarana, budaya dan masyarakat Indonesia sendiri, belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang KBGO ini membuat korban sulit mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷

Sumber kedua yaitu, sumber dari skripsi yang ditulis oleh Della Anjani dari Universitas Sriwijaya (2021) dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi*”. Penelitian ini membahas terkait: Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi dan Perlindungan hukum di Indonesia

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 209.

¹⁷ Nila Margi Jihan. 2022 “Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.

terhadap korban kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender online mengakibatkan kerugian yang diderita korban secara fisik dan mental juga pandangan buruk dari masyarakat, sehingga pentingnya perlindungan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban agar korban tidak merasa sendiri dan terjadinya *victim blaming*.¹⁸

Sumber ketiga, sumber dari jurnal yang ditulis oleh Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri (2022) dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Seksual*”. Penelitian ini membahas terkait: Pengaturan dan perlindungan hukum tidak pidana *Revenge Porn* sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dampak pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan dan penyelesaian hukum kasus *Revenge Porn* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Namun, pemerintah perlu membuat aturan pelaksana agar regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.¹⁹

Sumber keempat, sumber dari jurnal karya Christiany Juditha (2022) dengan judul penelitian “*Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado*”. Penelitian ini membahas terkait: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam bentuk eksploitasi seks pada remaja di Kota Manado dan pengkajian Eksploitasi seks secara daring melalui media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai media yang digunakan para mucikari untuk menjual jasa seks remaja tersebut di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan oleh remaja untuk tujuan perdagangan jasa seks banyak ditemukan. Informasi yang

¹⁸ Della Anjani. 2021 “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

¹⁹ Azza Fitrahul Faizah & Muhammad Rifqi Hariri. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Seksual” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3 No. 7. 2022.

disampaikan pada akun pelaku yaitu tarif, syarat, pengguna jasa, ciri diri, nomor ponsel dan testimoni. Mereka kebanyakan dieksploitasi oleh pacar sendiri melalui aplikasi *MiChat* dengan alasan ekonomi. Pemprov Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat edaran bagi para pelajar, namun sisi lain pandemi justru membuat pelajar menggunakan gadget setiap hari. Penanganan lainnya adalah melakukan rehabilitasi dan pembinaan bagi korban, serta literasi.²⁰

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, Nampak adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan terletak pada pembahasan perlindungan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada spesifikasi perlindungan hukum bagi kekerasan seksual berbasis gender online pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada point yang mengatur terkait kekerasan seksual berbasis gender online.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian *doktrinal*, Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis konseptual secara kritis terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus hukum (isu hukum) yang sedang diteliti dengan tujuan menemukan ketentuan hukum mana yang dapat digunakan menyelesaikan kasus yang diteliti.²² Dikarenakan dalam skripsi ini mengkaji terkait perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis gender online dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pendekatan Penelitian

²⁰ Christiany Juditha. "Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado". *Jurnal Pekommas* Vo. 7 No. 1 2022.

²¹ Suteki, Galang Taufani, Ibid, hlm. 139.

²² Widodo, "*Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*", Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, hlm. 58.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pembahasan permasalahan penelitian dilakukan dengan cara peneliti menggunakan semua isi peraturan perundang-undangan sebagai standar, dan cara berfikir peneliti juga dituntun oleh isi ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ yaitu perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online.

3. Sumber data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar) sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.²⁵

a. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:²⁶

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa ada bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁷

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis akan mengambil dari peraturan dasar yakni: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁸ yang berupa buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang berupa peraturan perundang-undang turunan dibawahnya, hasil penelitian, laporan-laporan, jurnal ilmiah, artikel di media massa dan internet, hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.

²³ Widodo. Ibid., 133.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana 2011. hlm 93.

²⁵ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 14.

²⁶ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Ibid., hal 14

²⁷ Dyah Octoria Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm 48.

²⁸ Widodo, Op. Cit, hlm. 139.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini, digunakan teknik sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan file atau data yaitu pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi dilakukan sebagai awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Dokumen yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahan hukum sekunder berupa aturan turunan dari UU tersebut dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰ Dalam teknik analisis data yang dilakukan pada skripsi ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/display data dan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang terjadi yaitu terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁹ Suteki, Galang Taufani, Op. Cit, hlm. 217

³⁰ Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, hlm. 107.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang konsep perlindungan hukum, konsep kekerasan seksual, konsep hak dan kewajiban korban, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Bab III: berisi identifikasi korban dalam kekerasan berbasis gender online dan bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Bab IV: berisi analisis terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*, yang mana secara bahasa terdiri dari dua kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung dari suatu perbuatan, proses atau cara perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatakan bahwa:

“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³¹

Sedangkan hukum adalah sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Terkait dengan pendapat tersebut, hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.³³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum berupa perlindungan hukum preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis, yaitu sebagai berikut:

³¹Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³² Mochammad Zidni Savero, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”, *skripsi Universitas Pancasakti Tegal*, 2022, hlm. 18.

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang mana diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³⁴ Misalnya dalam sengketa hukum perdata, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁵ Dalam hal ini dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pencegahan yang mana dengan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi.

2. Perlindungan hukum terhadap korban.

Urgensi perlindungan korban memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi tersebut, perlindungan hukum korban mengalami perluasan yakni tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), namun juga

³⁴ Islamia Ayu Anindia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis", *Jurnal Litigasi*, Vol.19, No.1, 2018, hlm. 92

³⁵ *Ibid.*, hlm. 92

perlindungan kepada korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:³⁷

- a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

B. KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian dan ruang lingkupnya Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang diterjemahkan sebagai membawa ketakutan. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai hal yang bersifat dan berciri keras, adanya paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara umum bentuk kekerasan diklasifikasikan sebagai berikut:³⁸

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang dan menimbulkan perasaan ingin bunuh diri.

³⁶ Gde Oka Dharmawan Carma, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Teterisme di Bali”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, hlm. 20

³⁷ *Ibid.*, hlm. 22

³⁸ Ira Maulia Nurkusumah, “Tinjauan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung*, 2020, hlm. 27

- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual pada seseorang dalam segala bentuk paksaan apapun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.³⁹

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Jadi pada dasarnya, kekerasan seksual ini merupakan segala jenis kegiatan dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh seseorang kepada orang lainnya.

Kata seksual sendiri tidak lepas dari seksualitas, yang mana menyangkut berbagai dimensi luas. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya:⁴⁰

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

2. Bentuk-bentuk dan dampak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri juga dikenal dengan istilah pelecehan seksual yang memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal seperti berupa komentar, gurauan dan sebagainya yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak

³⁹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁰ *Op. Cit.*, hlm. 28.

senonoh seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga berujung kepada perkosaan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa bentuk kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perwakinan, penyiksaan seksual, eksplotasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis online/elektronik.⁴²

Adapun dampak dari kekerasan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.⁴³

3. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk turunan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBGO), hanya saja yang membedakan yaitu kekerasan berbasis gender online dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan memiliki unsur niat atau bermaksud melecehkan korban baik secara fisik, seksual, dan psikologisnya.⁴⁴ Sedangkan kekerasan berbasis gender sendiri merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴² Pasal 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³ Ida Ayu Rika Kusuma Dewi, "Pengaruh Permainan Ginger Bread Person yang Dimodifikasi terhadap Pengetahuan Personal Safety Skill Siswa Sekolah Dasar Untuk Perlindungan dari Kekerasan Seksual", *Skripsi Prodi Keperawatan Politekes Denpasar*, 2018, hlm. 13

⁴⁴ Benedicta Gabriella Aurelie, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19", *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol.17 No.1, 2022, hlm. 36

gender. Ini termasuk tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan. Jadi, KBGO harus dilakukan secara online, apabila tidak dilakukan secara online atau berbasis teknologi maka akan dikategorikan sebagai kekerasan seksual umum.

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, yang mana biasanya mayoritas korban adalah perempuan sebagai akibat dari adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini disebut dengan KBGO karena kekerasan ini lebih mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Pemakaian istilah ini memberi konteks baru untuk memeriksa dan memahami fenomena kekerasan yang sudah lama ada dan istilah ini menggeser fokus dari perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki.

Sepanjang tahun 2017, Komnas Perempuan menerima beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online diantaranya, pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).⁴⁵

Menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) mengklasifikasi kategori Kekerasan Berbasis Gender Online diantaranya:⁴⁶

- a. *Revenge Porn* yaitu pelaku menyebarkan konten intim dengan menampilkan seluruh fisik korban. Konten tersebut dibagikan melalui *platform* digital. Biasanya tindakan seperti ini dilakukan dengan motif balas dendam karena pelaku tidak terima dengan perlakuan korban.
- b. *Sextortion* adalah penyebaran konten intim dengan motif pemerasan ekonomi seperti meminta uang atau meminta korban mengirimkan konten intim. Biasanya pelaku memaksa lalu mengancam korban apabila menolak permintaan pelaku.

⁴⁵ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online Sebuah Panduan", SAFENet, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> diakses pada 19 September 2022.

⁴⁶ Banbang Arianto, "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *PERSEPSI: Communication Journal*, Vol.4 No.2, 2021, hlm. 130

- c. *Doxing* merupakan kasus penyebaran informasi dan identitas pribadi seseorang yang dibagikan di media sosial. *Doxing* sendiri sering digunakan pelaku untuk memperjualbelikan data pribadi korban melalui media sosial. Artinya, ketika informasi yang menunjukkan identitas korban disebar di media sosial, maka banyak orang yang kemudian mengincar dan menargetkan korban.
- d. *Impersonating* berupa kegiatan pemalsuan akun media sosial yang tujuannya untuk mencemarkan nama baik korban. Dalam hal ini, pelaku membuat akun media sosial palsu dengan menampilkan identitas korban dan berupaya merusak reputasinya. Banyak pelaku yang membuat akun-akun palsu lalu merusak reputasi korban. Caranya dengan berpura-pura membuat akun korban dan mengirimkan konten intim korban ke temennya melalui akun palsu tersebut. Termasuk ada pula yang mengirimkan percakapan seksual, sehingga membuat seolah-olah pemilik akun yang melakukan hal tersebut.

Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus kekerasan berbasis gender online dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber yakni kejahatan siber yang mana korban seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Lebih detailnya, beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Pelanggaran privasi.
 - a. Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan.
 - b. Menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.
2. Pengawasan dan pemantauan, dapat berupa memantau, melacak dan mengawasi kegiatan *online* atau *offline*, menggunakan *spyware* atau teknologi

⁴⁷ *Op.Cit.*, hlm. 06-07

lain tanpa persetujuan, menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target, serta menguntit atau *stalking*.

3. Perusakan reputasi/kredibilitas.
 - a. Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (misalnya akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna
 - b. Memanipulasi atau membuat konten palsu serta mencuri identitas dan impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik)
 - c. Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang, serta membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
4. Pelecehan.
 - a. Online *harrasment* melalui pesan atau kontak yang tak diinginkan
 - b. Mengancam kekerasan seksual atau fisik
 - c. Ujaran kebencian dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
 - d. Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai obyek seks
 - e. Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan
5. Ancaman dan kekerasan langsung.
 - a. Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana)
 - b. Pemerasan seksual
 - c. Pencurian identitas, uang, atau properti
 - d. Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu.
 - a. Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat
 - b. Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi
 - c. Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi
 - d. Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu
 - e. Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri tidak secara jelas mengatur kekerasan berbasis gender online, karena diatur secara general dalam Undang-Undang tersebut. Namun, dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk melindungi korban KBGO, “pemerintah pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN

1. Pengertian Korban.

Korban dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan secara beragam meliputi korban yang terkait dengan aspek supranatural (untuk kabaktian), korban akibat tindak pidana, korban kecelakaan hingga korban bencana alam.⁴⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengertian bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan seksual.⁴⁹

Berdasarkan pengertian diatas Zvonimir-Paul Separovic memberikan batasan mengenai korban sebagai berikut:

The person who the are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been thereatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties)or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure where people are olso involved.

Batasan tentang korban dalam pandangan Separovic tersebut lebih luas dan spesifik dibandingkan dengan batasan korban yang ia buat sebelumnya. Menurutnya, korban adalah siapapun yang teerancam, terluka, teraniaya yang mana hal ini disebabkan karena perbuatan dari pihak lain baik disengaja maupun terjadi karena ketidaksengajaan atau kelalaiannya. Pihak lain yang dimaksud ini

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Departemen P dan K Cetakan VI*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 523

⁴⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1

adalah orang, suatu struktur, sebuah organisasi, atau lembaga. Lebih lanjut, yang juga dianggap sebagai korban adalah seseorang yang menderita kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari pidana berat, namun juga perbuatan lain yang berupa pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi) atau suatu keadaan yang menyebabkan kecelakaan. Penderitaan ini mungkin juga disebabkan karena seseorang atau karena suatu sistem yang dijalankan oleh orang-orang yang ada didalamnya.⁵⁰

2. Kategori Korban.

Kategori korban menurut tingkat kesalahannya yang Menurut Mandelsohn, dibedakan menjadi lima macam, yaitu:⁵¹

- a. *The completely innocent victims* (korban yang sama sekali tidak bersalah)
- b. *The victim with the minor guilt, and victimization resulting from the victim's ignorance* (korban dengan kesalahan kecil dan korban yang diakibatkan karena kelalaiannya)
- c. *The voluntary victims* (korban sukarela)
- d. *The victims more guilty than the offender* (korban yang lebih bersalah daripada pelaku)
- e. *The most guilty victim and the victim as is guilty alone* (korban yang sangat bersalah sebagai korban yang salah sendirian).
- f. *The imaginary victim* (korban karena imajiner).

Kategori korban menurut faktor psikologis, faktor sosial dan faktor biologis masing-masing yang menurut Von Hentig terdapat tiga belas macam, yaitu:⁵²

- a. *The Young* (anak muda)
- b. *Female* (wanita)
- c. *The Old* (orang tua)
- d. *The Mentally Defective* (orang yang cacat jiwa)
- e. *Immigrants* (para imigran)
- f. *Minorities* (Minoritas)
- g. *Dull Normals* (orang normal yang bodoh)

⁵⁰ Angkasa. *Viktimologi*. (Jakarta: Rajawali Press. 2020), hlm 95-96.

⁵¹ Adhi Wibowo. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. (Yogyakarta: Thafa Media. 2013), hlm 34.

⁵² Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 52

- h. *The depressed, who are weak and submissive* (orang dalam tekanan)
- i. *The acquisitive, who succumb to confidence games and ricketeers* (orang yang serakah)
- j. *The wanton, who seek escapism in forbidden vices* (orang yang ceroboh)
- k. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud* (orang yang kesepian dan patah hati)
- l. *The tormentors, who provoke violence, and* (orang yang gemar menyiksa)
- m. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.* (orang yang terblokir)

Kategori korban perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan yang menurut Ezzat Abde Fattah menyebutkan terdapat lima tipologi korban, yaitu:⁵³

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban tertentu
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Fattah dalam perkembangan lebih lanjut membuat tipologi lainnya meliputi 10 (sepuluh) tipologi korban yaitu: (1). Opportunities (2). Risk Factors, (3). Motivated offenders, (4). Exposure, (5). Associations, (6). Dangerous times, (8). High risk activities, (9). Defensive/avoidance behaviours, dan (10). Structural/cultural proneness.⁵⁴

Kategori korban perspektif tanggungjawab korban itu sendiri yang menurut Stephen Schafer menyebutkan terdapat tujuh bentuk tipologi korban, yaitu:⁵⁵

⁵³ Ibid., hlm. 53

⁵⁴ Angkasa, Op. Cit, hlm. 115

⁵⁵ Rena Yulia, Op. Cit, hlm 53-54

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan korban fisik seperti korban wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya konstelasi politik.

Kategori korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:⁵⁶

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.

⁵⁶ Rena Yulia, Op. Cit, hlm. 54.

- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Hubungan pembuat, kejahatan dan korban sebagai dua subjek berhadapan, sesuai dengan pendapat mendelshon bahwa dalam suatu kejahatan terdapat satu pasang yaitu pembuat dan korban menggunakan istilah *penal couple*.⁵⁷ sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban memiliki hak-hak yang diperoleh sebagai seorang korban.

Secara umum hak-hak korban diatur dalam ketentuan pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban dalam rumusan pasal ini dipersamakan haknya dengan saksi dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1), mengatur bahwa Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru;
- j. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau;
- n. mendapat pendampingan.

⁵⁷ Adhi Wibowo, Op. Cit, hlm 34.

Secara spesifik hak korban kekerasan seksual terdapat dalam pasal 66, 67, 68,69 dan 70 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meliputi:

Pasal 66

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 68

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan

- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;

- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

Disamping korban memiliki hak-hak yang telah disampaikan di atas, korban juga dibebani kewajiban agar terjadi keseimbangan, karena masyarakat akan digoncang bila hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Masyarakat akan tentram dan damai apabila antara hak dan kewajiban seimbang, oleh karena itu, hukum selalu mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakatnya. Adapun kewajiban-kewajiban korban kejahatan menurut Arif Gosita, adalah:

- 1) Korban berkewajiban untuk diri sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan.

- 2) Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi.
- 3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Korban berkewajiban untuk ikut serta membuat pembina korban.
- 5) Korban berkewajiban untuk bersedia dibina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 6) Korban berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 7) Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya. (pembayaran bertahap/imbalan jasa).
- 8) Korban berkewajiban menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.⁵⁸

Demikian beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan manfaatnya bagi pengambil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan demi keadilan dan ketertiban.

D. SISTEM KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2022

Pembahasan terkait dengan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Sedangkan dalam bahasa arab adil berasal dari kata “*al ‘adl*” artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak,

⁵⁸ Adhi Wibowo. Op. Cit, hlm. 36.

tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.⁵⁹

Adapun konsep keadilan menurut para ahli yaitu:

1. Keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Menurutnya keadilan diklasifikasikan dalam beberapa pengertian diantaranya, (1) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukannya. (2) Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. (3) Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain. (4) Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan. (5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah tercemar nama baiknya.⁶⁰
2. Keadilan menurut Plato. Plato menjelaskan pengertian keadilan dalam beberapa klasifikasi diantaranya, keadilan moral merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan prosedural adalah jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan. Menjelaskan tindakan yang dianggap adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Keadilan menurut Notonegoro. Keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Keadilan menurut John Rawls. Keadilan diartikan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam hal ini keadilan memiliki posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.

Keadilan merupakan bagian dari sebuah penilaian sehingga memiliki karakteristik abstrak, sehingga memiliki banyak konotasi dan arti. Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Menurut Lord Denning, seorang Hakim Agung di Inggris mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu

⁵⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana:Jakarta, 2014), hlm. 85

⁶⁰ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Universitas Atma Jaya:Yogyakarta, 2015) hlm. 241.

abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”. Meskipun seperti itu, keadilan masih memiliki ukuran sebagai pertimbangan dalam penentuannya. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, menyatakan bahwa ukuran keadilan yaitu:⁶¹

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Menurut Julius Stone, mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶²

Nilai-nilai keadilan dalam Pancasila haruslah diwujudkan berdasarkan jenis keadilan itu sendiri yang tertuang dalam regulasi turunan dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Apabila dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, adapun keadilan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, yaitu:

1. **Keadilan Distributif.** Keadilan yang berkaitan dengan pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran berupa distribusi keadaan dan barang yang berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial). Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan seseorang yang menerima pembagian. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 keadilan distributif poin nya yaitu menghindari diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu, salah satunya penyandang disabilitas.

Hal tersebut jelas tercantum dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang menyatakan “Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶¹ Choirun Nisa, “Makna Keadilan Pidana pada Narapidana Lapas Wanita Kelas II A Malang”, *skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2012, hlm. 14

⁶² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana:Jakarta, 2014), hlm. 86

didasarkan pada asas, b. Nondiskriminasi”. Jadi dalam regulasi ini melindungi seluruh hak dan martabat manusia dalam konteks kekerasan seksual. Perwujudan asas nondiskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 diperjelas dalam Pasal 15 ayat 1 bahwa hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual akan ditambah apabila dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, orang hamil, orang pingsan atau tidak berdaya, dll yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

2. **Keadilan Prosedural.** Keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur.⁶³ Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 keadilan prosedural poin nya yaitu, mewujudkan perlindungan hukum bagi korban yang implementasinya terdapat dalam Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses atau prosedur yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual secara gamblang telah dijelaskan dalam regulasi tersebut. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Dalam Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berisi: alat bukti, pendampingan korban dan saksi, restitusi bagi korban, pelaporan, perlindungan korban, pemeriksaan saksi, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Jadi dalam hal ini, proses upaya hukum dari pra peradilan, peradilan, hingga pasca peradilan dianggap sebagai upaya perwujudan keadilan prosedural bagi korban, saksi dan pelaku.

3. **Keadilan Interaksional.** Keadilan interkasional adalah adanya anggapan bahwa aspek penting dari keadilan ketika orang berhubungan dengan pemegang kekuasaan ialah rasa hormat dan menghargai sebagai cerminan dari sensitivitas

⁶³ Wiyono, “Keadilan Organisasional Dan Kepuasan Kerja: Pengujian Keterkaitan *Equity Theory* dengan *Work Outcomes*”, *Tesis Universitas Sebelas Maret*, 2010, hlm. 3.

sosial kepada penguasa.⁶⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 keadilan interaksional poin nya yaitu, mempercayai akan netralitas hakim serta menghargai putusan persidangan yang dikemukakan hakim. Hal tersebut dikarenakan pejabat yang mengemban tugas telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang berbunyi

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Serta diperjelas dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.”

4. **Keadilan Retributif.** Keadilan retributif berasal dari ide dasar Lex Talionis yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah lakukan terhadap orang lain. Keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku.⁶⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 keadilan retributif poin nya yaitu terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang berisi mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan berbagai pemberatannya telah diatur dalam regulasi tersebut.
5. **Keadilan Restoratif.** Konsep keadilan dalam hal ini tidak hanya melihat keadilan hanya dari satu sisi, melainkan menilai dari kepentingan berbagai pihak baik kepentingan korban, masyarakat, maupun kepentingan pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 keadilan retributif poin nya yaitu, hak-hak korban dan pelaku menjadi faktor utama dalam menentukan sebuah keadilan. Tidak

⁶⁴ Wiyono, “Keadilan Organisasional Dan Kepuasan Kerja: Pengujian Keterkaitan *Equity Theory* dengan *Work Outcomes*”, *Tesis Universitas Sebelas Maret*, 2010, hlm. 4.

⁶⁵ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta:Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

saling menciderai keadilan keduanya, namun berusaha menciptakan keadilan yang tidak menimbulkan kerugian bagi keduanya. Terdapat dalam Bab V Hak Korban, keluarga Korban, dan Saksi.

E. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁷

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.⁶⁸ Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perseorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan.

Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sarana yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum

⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012, h. 53

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *ibid.*, hal 69

⁶⁸ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. Diakses pada 19 September 2022.

untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam pengertian lain hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶⁹

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan Melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁷⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum⁷¹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

⁶⁹ Endang Susilowati. Urgensi Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana. Jurnal Justitiable 1(2). Hal. 35

⁷⁰ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal 31

⁷¹ <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>. Diakses pada 18 September 2022.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷²

Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal, yaitu persamaan setiap orang di dalam hukum yang mendasari asas dan prinsip '*equality before the law*' (persamaan di depan hukum) dalam penegakan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di dalam hukum/*equality in law*, sebagai pedoman menganalisa apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum. Konsep ini mengejawantahkan perlindungan korban sebagai salah satu pihak dalam peradilan pidana, mampukan *equality before the law* maupun *equality in law*, direfleksikan dalam perlindungan hukum.⁷³

⁷² http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. Diakses pada 19 September 2022.

⁷³ Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) hal. 129-130

F. TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Sebagai negara hukum, maka dalam mewujudkan tujuan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, yang mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus diintegrasikan dalam hukum. yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kemanfaatan (nilai sosiologis) dan kepastian hukum (aspek yuridis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan di katakana dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu dapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.⁷⁴

Setiap peraturan harus dikembangkan keabsahaannya pada tiga nilai dasar tersebut. adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian hukum. Pernanan hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk kongkret agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia. Selain apa yang telah Gustav Radbruch ajarkan mengenai tiga nilai keadilan diatas, bahwa herman J. Pietersen juga menyatakan bahwa tujuan hukum. *to serve justice, to preserve society's systemic integrity and stability and ultimately, to promote the general good, well-being.* Hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positive didalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek tersebut sifatntya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan.⁷⁶ Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. tujuan hukum memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷⁷

⁷⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 183.

⁷⁵ Pupu Sriwulan Sumaya. Relevansi Penerapan Teori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mwujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, vol. 6 no. 6. Hlm. 58.

⁷⁶ Ahmad Zaenl Fanani, Berpikir Filsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 3.

⁷⁷ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses dalam <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-poitik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

Penjelasan teori kepastian hukum Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah:

1. Keadilan Hukum

Diskursus tentang keadilan selalu menjadi perhatian terlebih lagi kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia posisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga mendominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷⁸ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradap, hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang merusak tatanan keadilan.⁷⁹

Gustav Radbruch mendefinisikan bahwa hukum adalah pengembangan nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁸⁰ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁸¹

Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan

⁷⁸ Theo Hujibers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet VIII*, 1995, Yogyakarta: Kanisius, hlm 196.

⁷⁹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Berbicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

⁸⁰ Bernald L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

⁸¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 20.

sekaligus tolak ukur sistem hukum positif, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁸²

Keadilan berusaha memberikan kepada siapapun hal-hal apa yang menjadi haknya yang dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Bahkan pembuat undang-undang diharuskan berpatokan bahwa dalam setiap produk hukum yang dibuat harus didasarkan pada keadilan, yang menurut teori etis tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan menjadi lebih penting lagi karena erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, keadilan dalam filsafat hukum akan selalu ada disepanjang usaha pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan hakikatnya yang dapat mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Kemanfaatan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum ialah asasnya setelah dipertimbangkan, keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*). Disini lain, Jeremy Bentham menjelaskan hukum yang benar apabila dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi sebageian bear dari masyarakat dimana hukum itu berada (*the greatest happiness of the greatest number*). Nilai kemanfaatan yang terdapat pada individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individu*) maupun masyarakat (*happiness community*). Tujuan hukum sendiri diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat sebanyak-banyaknya dan sarana untuk bisa mencapai suatu tujuan yang di tetapkan.⁸³

Suatu ketentuan hukum baru dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip

⁸² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, 2004, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 74.

⁸³ Raden Mas Try ADW, Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supermasi*, vol 11 No. 2, hlm, 23.

utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁸⁴

Perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak-banyaknya kebahagiaan, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁸⁵

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai probabilitas yang mana suatu situasi tertentu, salah satunya tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten (*consistent*), dan diperoleh (*accessible*), diterbitkan dan diakui. Di sisi lain, kepastian hukum dipahami sebagai suatu aturan-aturan yang maknanya umum menjadi sebuah arahan bagi individu ketika bertingkah laku di dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat, melalui aturan tersebut pula akan menimbulkan kepastian hukum. kejelasan dan ketegasan tersebut menandakan bahwa adanya suatu hal yang sudah pasti dan tidak dapat di multi tafsirkan. Kepastian hukum sejatinya sudah yang terkandung pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 seperti yang telah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum.⁸⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum

⁸⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

⁸⁵ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

⁸⁶ Raden Mas Try ADW, *Op.Cit.*, 19

adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁸⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: 1). Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. 2). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 3). Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 4). Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁸⁸

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸⁹

⁸⁷ Moh Mahfud MD, Loc.Cit.

⁸⁸ <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>

⁸⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Gambaran Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Proses yang dilalui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tahapan awal bagi RUU untuk menjalani tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang sama-sama mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada 6 tahapan yaitu dimulai dari perencanaan, lalu penyusunan, kemudian pembahasan oleh pejabat yang berwenang, pengesahan saat setelah selesai dibahas, dan pengundangan sebagai sah secara hukum, dan pemantauan atau peninjauan. Pengajuan RUU ini didasarkan pada kebutuhan menghadirkan sistem hukum yang mengatur beragam jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang belum dibahas di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Juga terdapat kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh dalam undang-undang khusus di luar Undang-Undang yang berlaku.⁹⁰

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) penyusunan draf RUU PKS dilakukan sejak 2014. Pada 25 Mei 2016, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati RUU PKS masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Pada 6 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas pada rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI. Namun, pembahasan berlangsung lambat. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil karena pembahasannya dinilai agak sulit.⁹¹

Dan pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk Prolegnas Prioritas. Pada bulan Agustus 2021, RUU PKS kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS. Lalu, masuk ke Prolegnas Prioritas tahun 2022 dan disahkan Pada 09 Mei 2022, yang

⁹⁰Christina Yulita, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penetapan-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-ruu-tpks-sebagai-ruu-inisiatif-dpr-ri>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

⁹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan>, diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 10:11 WIB

sebelumnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Setelah menanti 10 tahun,⁹² Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani, kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan hadir tanpa sebab. Undang-Undang ini kemudian dicita-citakan untuk dapat mengakomodir pengaturan hukum soal kekerasan yang menyerang seksualitas yang saat ini masih sangat terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan pencabulan, namun keduanya sama sekali tidak menyebutkan mekanisme perlindungan korban terkhusus jika korbannya perempuan.

1. Pengertian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Bab ini dikemukakan mengenai pengertian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi penulis akan terlebih dahulu memaparkan definisi dari Undang-Undang, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materi Indonesia. Undang-Undang ialah, suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara.⁹³ Pipin Syarifin menjelaskan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan.

Undang-Undang dapat dibedakan menjadi dua macam arti, yaitu undang-undang dalam arti materil dan undang-undang dalam arti formil.⁹⁴

1) Undang-Undang Dalam Arti Materil

⁹² Taufan Regganis, <https://nasionaltempoco.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.temppo.co/amp/1582527/kilasbalik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 10. 40 WIB.

⁹³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 14.

⁹⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 107.

Undang-Undang dalam arti materil disebut juga Undang-Undang dalam arti luas (peraturan).⁹⁵ Secara materil Undang-Undang adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁹⁶

2) Undang-Undang Dalam Arti Formil

Undang-Undang dalam Arti Formil disebut juga undang-undang dalam arti sempit (Undang-Undang). Secara formil undang-undang adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden selaku kepala negara atau setiap keputusan hasil kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif yang berisi tentang aturan berbuat/bertingkah laku yang mengikat secara umum.⁹⁷ Salah satu bentuk undang-undang secara formil ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁹⁸

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Asas Hukum

⁹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 108.

⁹⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 36.

⁹⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 108.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Angka 1.

Asas secara etimologi dapat diartikan menjadi dua, yaitu asas yang menjadi dasar atau pedoman dan juga asas sebagai kebenaran pokok dasar untuk tumpuan berfikir dan juga berpendapat.

Menurut pendapat Bellefroid asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum-hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo berpendapat, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Dudu Duswara Machmudi berpendapat, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.⁹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, kesimpulan dari penulis ialah bahwa asas hukum merupakan dasar atau konsep dari suatu perundang-undangan dan sebagai acuan dalam melakukan ketentuan aturan hukum yang bersifat mengikat.

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas-asas berikut¹⁰⁰:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 2. Tidak adanya diskriminasi;
 3. Mengedepankan korban untuk kepentingan terbaik;
 4. Menjunjung tinggi keadilan;
 5. Kemanfaatan; dan
 6. Memastikan kepastian hukum.
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual dengan tujuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 yang berbunyi¹⁰¹:
1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
 2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;

⁹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), 67.

¹⁰⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;
4. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

B. Maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

1. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan.¹⁰² Mayoritas perempuan biasanya menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga kekerasan ini mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat.¹⁰³ Istilah gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Adapun perbedaan antara seks dan gender diuraikan dalam tabel di bawah ini¹⁰⁴:

Tabel 1.1.
Perbedaan Antara Seks dan Gender

No	Karakteristik	Jenis Kelamin (Seks)	Gender
1.	Sumber Pembeda	Pemberian dari Tuhan	Pemberian dari masyarakat
2.	Visi Misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur Pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat, dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan kedamaian, menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma/ketentuan tentang “pantas” atau “tidak pantas”
6.	Keberlakuan	Sepanjang masa, di mana saja, tidak mengenal pembedaan kelas	Dapat berubah, musiman, berbeda antar kelas

¹⁰² Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, dkk., “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”, Modul, 2020, hlm. 8

¹⁰³ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 64

¹⁰⁴ Ade Kartini, “Redefinisi Gender dan Seks”, *An-Nisa’ Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 232

Internet ibarat dua sisi mata uang dan pisau bermata dua, karena dapat menimbulkan dampak positif juga negatif. Lonjakan penggunaan internet kemudian membukakan celah bagi peralihan ruang di ruang siber dimana kekerasan berbasis gender dapat terjadi. Setiap tahun, jumlah pengguna internet makin bertambah. Peningkatan penggunaan internet tentu menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kasus KBGO di Indonesia. Selain itu, pandemi covid-19 yang sempat melanda seluruh dunia juga menjadi faktor lainnya yang mengakibatkan peningkatan jumlah kasus KBGO. Pandemi membukakan celah perpindahan aktivitas sosial dan ekonomi yang tadinya didominasi oleh pergerakan dan pertemuan fisik, harus berpindah di ruang virtual. Tidak hanya aktivitas positif yang berpindah, namun juga muncul bentuk-bentuk kejahatan baru akibat penggunaan internet, salah satunya adalah KBGO.

Penggunaan istilah kekerasan seksual di internet ini memiliki beberapa terminologi yang pernah digunakan. Pada pengidentifikasian awal, Komnas Perempuan menggunakan terminologi Kejahatan Siber (*cyber crime*).¹⁰⁵ Terminologi tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan *cyber*, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).¹⁰⁶ Hingga pada akhirnya, pada 09 Mei 2022, DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya mulai mengkriminalisasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai sebuah tindak pidana. Beberapa perbedaan istilah tersebut sejatinya merujuk pada pendefinisian yang sama terhadap bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Hal tersebut diterangkan Komisis Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan sebagai¹⁰⁷:

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau

¹⁰⁵ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018.

¹⁰⁶ Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 20

¹⁰⁷ Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 5

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi”.

Selain penggunaan istilah yang beragam, bentuk dari kekerasan berbasis gender online juga beragam. Bentuk-bentuknya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan internet dan modus pelaku dalam menjebak korban. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online yang teridentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan yang masuk antara lain adalah¹⁰⁸:

1. *Cyber Hacking* (Peretasan Siber) adalah penggunaan teknologi dengan cara illegal yang bertujuan untuk mengakses sebuah sistem untuk mendapatkan informasi pribadi, mengubah sebuah informasi atau merusak reputasi dan kehormatan korban.
2. *Impersonation* (Impersonasi) adalah penggunaan teknologi untuk mengambil identitas pribadi orang lain yang bertujuan untuk mengakses informasi pribadi, memermalukan korban, menghubungi korban dan membuat dokumen palsu.
3. *Cyber Stalking* (Penguntintan Siber) adalah penggunaan teknologi yang bertujuan untuk menguntit dengan cara mengamati secara langsung atau dengan media teknologi.
4. *Malicious Distribution* (Penyebaran Konten Perusak) adalah penyebarluasan konten-konten untuk merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan. Bentuk ini biasanya terjadi pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang vokal di media sosial. Contoh kasus ini terjadi pada Veronica Koman, seorang advokat yang membela hak-hak perempuan di Papua yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dan upaya teror pada keluarganya setelah unggahannya di twitter mengenai kondisi Papua.
5. *Illegal Content* (Konten Ilegal) adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menaruh data ataupun informasi ke internet tentang hal-hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
6. *Online Degamation* (Pencemaran nama baik) adalah upaya penyebaran kebohongan atau informasi tidak benar tentang korban melalui unggahan baik secara pribadi atau di komunitas/grup.

¹⁰⁸ Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, hlm. 32-35

7. *Cyber Recruitment* (Rekrutmen siber) adalah upaya untuk menghubungi, mengajak dan melibatkan seseorang dalam tindakan tertentu melalui bantuan teknologi.
8. *Cyber Trafficking* (Perdagangan Orang Siber) adalah perekrutan korban dengan tujuan perdagangan orang melalui media sosial.
9. *Cyber Grooming* (Pendekatan untuk Memperdaya) adalah upaya penggunaan teknologi secara sengaja dengan tujuan untuk mencari calon korban yang memiliki potensi berupa pendidikan, usia, kondisi tubuh dan kondisi umum untuk dilecehkan maupun ditipu.
10. *Morphing* (pengubahan gambar/video) ini bisa berbentuk pengubahan gambar atau video untuk merusak reputasi orang tersebut. Misalnya, meme, karikatur, dll.
11. *Sexting* (pengiriman pesan bernuansa seksual)
12. *Revenge Porn* (Pornografi balas dendam) adalah bentuk khusus dari malicious distribution yang dilakukan dengan cara penyebaran konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam. Terminologi ini masih menjadi perdebatan dikalangan aktivis gender karena kata “balas dendam” ini tidak tepat untuk dilekatkan kepada korban akibat tindakan yang telah dilakukan. Bentuk ini kemudian seakanakan melanggengkan pandangan untuk menyalahkan korban (victim blaming).
13. *Cyber Harrasment* (Pelecehan siber) adalah penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu dan mempermalukan korban dengan tujuan melecehkan.
14. *Sextortion* (Pemerasan seksual) adalah upaya pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun seksual. Pada kasus ini, konten bernuansa seksual korban menjadi alat kontrol yang dilakukan Pelaku untuk Korban patuh dan tunduk pada keinginannya.
15. *Doxing* (penyebarluasan informasi pribadi) adalah perbuatan menyebarkan, menyiarkan, mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan yang terkadang dibubuhi niat untuk mengekspos perempuan agar dilecehkan. Doxing tak jarang juga dilakukan oleh media masa dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual.

16. *Trolling* (memicu pertengkaran) adalah pengunggahan konten berupa pesan, gambar, video, yang bertujuan untuk mengganggu, memprovokasi dan menghasut upaya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
17. *Online Mobbing* (penyerangan online) adalah penyerangan masif secara online yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan perempuan.
18. *Digital voyeurism* termasuk pembuatan video secara ilegal, menonton dan berbagi video yang memperlihatkan tubuh secara online, streaming ataupun rekaman. Hal ini juga mencakup rekaman non-konsensual melalui hidden-cam atau konten-konten porno yang diambil tanpa persetujuan.
19. *Gender hate speech* (ujaran kebencian berbasis gender) termasuk komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, mempermalukan dan bentuk-bentuk ekspresi negatif yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang.
20. *Transmogrification* adalah bentuk kekerasan seksual yang merubah wajah seseorang Korban dengan gambar lain dan melekatkannya pada gambar telanjang lalu diunggah di web pornografi.
21. *Cyberflashing* adalah pengiriman gambar alat kelamin laki-laki tanpa persetujuan dengan tujuan untuk melecehkan atau membungkam perempuan.
22. *Online threats and blackmail* (ancaman dan pemerasan online) adalah upaya mengintimidasi korban untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan.
23. *Identity theft and fake profiles* (pencurian identitas dan profil palsu) dengan cara Pelaku menyanar sebagai korban dan bertindak atas nama korban untuk mempermalukan atau upaya lain yang berbahaya.
24. *Non consensual dissemination of intimate photos/videos* biasa disingkat (NCII) atau penyebarluasan konten intim non konsensual.
25. *Femicide and online activity* adalah bentuk lanjutan dari femisida yang merupakan pembunuhan perempuan karena keperempuanannya. Upaya ini bisa dimulai dari aktivitas secara online.

Berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) memiliki dampak buruk bagi korbannya. Sebagaimana diutarakan Roser Almenar, dampak paling signifikan dari kekerasan digital menyebabkan trauma psikologis dan emosional korbannya. Mulai dari hal yang umum seperti kecemasan, rusaknya citra korban hingga dampak yang ekstrim seperti kecenderungan untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Kekerasan ini juga dapat menimbulkan insomnia, kepanikan

berlebih, kecemasan sosial dan depresi. Kerugian yang ditimbulkan juga dapat bersifat sosial, ekonomi hingga materil. Selain itu, dalam beberapa kasus, kekerasan dalam ranah digital ini diperparah dengan berlanjut kepada kekerasan di dunia nyata.¹⁰⁹

Meluasnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) saat ini semakin mempersempit ruang aman bagi para perempuan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dampak dari KGO dapat menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi kepada korban.¹¹⁰ Selain perbedaan gender, hal yang menyebabkan terjadinya KBGO adalah faktor psikologis dari pelaku yang merupakan korban dari bentuk ketidakmampuannya dalam membela diri, sehingga dirinya melakukan hal yang sama kepada korban, tingkat moral yang rendah, dan kurangnya pendidikan seksual.¹¹¹

2. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum dan Pancasila, merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kesamaan hak dan perlindungan atas kelompok rentan kejahatan. Oleh karenanya, permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) adalah permasalahan yang urgensinya sangat mendesak untuk dibahas dan diberlakukan di Indonesia. Setelah perjalanan panjang akhirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) disahkan pada tanggal 12 April 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹² UU TPKS bukan hadir tanpa sebab. Undang-Undang ini kemudian dicita-citakan untuk dapat mengakomodir pengaturan hukum soal kekerasan yang menyerang seksualitas yang saat ini masih sangat terbatas.

¹⁰⁹ Almenar, "Cyberviolence against Women.." hlm. 180-181.

¹¹⁰ Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46.

¹¹¹ Sahat Maruli T.S. & Ira Maulia N, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 166

¹¹² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+kETUA+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit>, diakses pada 31 Mei 2022

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk tindak pidana yang termasuk sebagai TPKS yang terdiri atas¹¹³:

- a. Pelecehan Seksual Non fisik;
- b. Pelecehan Seksual Fisik;
- c. Pemaksaan Kontrasepsi;
- d. Pemaksaan Sterilisasi;
- e. Pemaksaan Perkawinan;
- f. Penyiksaan Seksual;
- g. Eksploitasi Seksual;
- h. Perbudakan Seksual; dan
- i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Lebih dari pada itu, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang TPKS juga mengatur perbuatan lain diluar Undang-Undang TPKS yang juga beririsan dengan kekerasan seksual. Pasal ini disebut sebagai “pasal jembatan” yang menghubungkan keberlakuan Undang-Undang TPKS dalam mekanisme penyelesaian kasus dengan undang-undang lainnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf i, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sudah secara terang disebutkan sebagai satu tindak pidana baru pasca pengesahan Undang-Undang ini. Penjelasan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) terdapat pada Pasal 14. Kriminalisasi kekerasan seksual terkhusus KSBE ini merupakan sebuah upaya yang progresif mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) ini memerlukan perjalanan panjang hingga disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Bahkan, draf mengenai KSBE ini baru muncul di detik-detik terakhir sebelum pengesahan dan sempat ditolak oleh pemerintah karena dianggap akan tumpang-tindih dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹¹⁴

¹¹³ Pasal 4 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹⁴ Dwi Arjanto, “Ketahui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS”, <https://nasional.tempo.co/read/1584560/ketahui-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-diaturdalam-uu-tpks>, diakses pada 28 Juli 2022 pada pukul 18.28 WIB.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu¹¹⁵:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa¹¹⁶:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman; atau
- b. Menyesuaikan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan adanya ketentuan yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki legal standing atau alas hak untuk dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis gender online.

Dalam rangka aduan ke pihak kepolisian, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan delik aduan terkecuali jika Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas, hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-

¹¹⁵ Pasal 14 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹⁶ Pasal 14 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perekaman dan mentransmisikan informasi elektronik seperti yang telah disebutkan di atas dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan atas diri sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), maka orang tersebut tidak dapat dipidana.¹¹⁷

3. Maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Media Sosial

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis gender online. Di era revolusi industri yang saat ini memasuki era 5.0 atau *Society 5.0*, internet menjadi semakin massif digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan juga membagikan informasi. Dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, manusia saat ini seolah-olah sudah menyatu dengan teknologi dan internet itu sendiri. Selain kemudahan yang didapatkan oleh manusia untuk saling bertukar informasi. Dampak lain dari penggunaan internet yang kian massif adalah meningkatnya kasus kejahatan di dunia siber (*cybercrime*). *Cybercrime* sendiri memiliki banyak jenis seperti hacking, cyber bullying, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan internet di Indonesia, jumlah pengguna media sosial pun semakin bertambah. Berdasarkan laporan *We Are Social*, bahwa per Januari 2021 ada sekitar 170 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial dan mereka menghabiskan waktu berselancar di media sosial sekitar 3 jam 14 menit per harinya. Jenis media sosial pun beragam, seperti *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *Line*. Media sosial tersebut merupakan jenis media sosial yang populer di Indonesia. Beberapa jenis media sosial tersebut memiliki fitur chat, unggah gambar, dan unggah video. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, memudahkan terjadinya praktik kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan hasil riset di Indonesia, media sosial *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram* menjadi platform yang paling banyak menjadi media kekerasan berbasis gender online (KBGO).¹¹⁸

¹¹⁷ Amirullah, Kekerasan Seksual, diakses pada 31 Mei 2022

¹¹⁸ Afina. Noor Mauliya, Triana Rosalina. (2021). Cyber Safety in Response to Online Gender-Based Violence During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya & Humaniora* Vol. 2 No. 1

Terkait kekerasan seksual berbasis gender online ini dalam dunia internet bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberi catatan mengenai hal ini dengan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan *cybercrime* ini memiliki pola kasus yang sangat rumit.¹¹⁹ Kemudian pada tahun 2018, terjadi kecenderungan peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis gender yang dilakukan secara online atau dikarenakan perkembangan penggunaan platform media sosial dan teknologi, informasi dan komunikasi.

Kekerasan berbasis gender online ini, menurut Komisi Nasional Perempuan termasuk dalam ranah privat atau personal. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentukbentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dan ranah personal lainnya.¹²⁰ Menurut *Association for Progressive Communications* (APC), kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan berbasis gender yang dilakukan didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan e-mail.¹²¹

Tidak hanya mengalami kekerasan dalam bentuk mengobjektivikasi tubuh dan penghinaan fisik (*body shaming*), perempuan juga mengalami berbagai komentar-komentar melecehkan, serangan seksual, penyebarluasan konten-konten seksual, baik berupa foto maupun video, maupun kekerasan verbal maupun grafis dalam media sosial. Bahkan berdasarkan survei kepada pekerja work from home yang dipublikasikan di media online *cnnindonesia.com* menunjukkan bahwa dari 315 pekerja, ada 86 orang yang mengalami kekerasan berbasis gender online.¹²² Berikut

¹¹⁹ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Denpasar, 2019, hlm. 4

¹²⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021.

¹²¹ M. Rahmawati and N. Saputri, "Jauh Panggang dari Api; Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, *SAFE*net," 2022. <https://awaskbgo.id>.

¹²² CNN Indonesia. (2020). WFH Kala Pandemi Tingkatkan Pelecehan Seksual Online. Retrieved June 15, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209151208-284-580017/wfh-kala-pandemi-tingkatkan-pelecehan-seksual-online>

contoh hasil tangkapan layar di media sosial tentang kekerasan berbasis gender online di media sosial:

a. Instagram



Gambar pertama merupakan hasil tangkapan layar dari @tamarableszynskiofficial pada 16 Juni 2021. Foto tersebut memperlihatkan unggahan foto seorang artis di Instagram, yaitu Tamara Bleszynski yang sedang berpose dengan baju renang di kolam renang. Sekilas tidak terlihat kekerasan berbasis gender online di sana, tetapi jika kita perhatikan, banyak bermunculan komentar-komentar dari para pengikutnya dalam menanggapi unggahan di Instagram-nya tersebut. Komentar-komentar tersebut mengarah pelecehan online, contohnya “Masih kenceng kh bisa dicoba kh” dan “Mbak ini sudah berumur tapi masih semok aja ya”. Komentarkomentar semacam ini seakan-akan bentuk pujian terhadap orang yang ada di dalam foto tersebut, tetapi jika kita telaah kembali, komentar tersebut sebenarnya merupakan bentuk pelecehan seksual online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual atau sexual harassment. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komnas Perempuan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang dilakukan dengan kontak fisik maupun nonfisik pada bagian tubuh seksual individu, seperti dengan cara bersiul, main mata, memberikan komentar bersifat seksual, memperlihatkan hal-hal yang berbau pornografi, sentuhan pada bagian tubuh tertentu, serta adanya isyarat seksual sehingga orang lain merasa tidak nyaman, merasa

martabatnya direndahkan, tersinggung, dan bisa jadi sampai mengarah pada munculnya masalah kesehatan atau keselamatan.¹²³



Kemudian pada foto actor Andrew White yang sedang bertelanjang dada, foto Iko uwais yang sedang memamerkan perut six pack-nya atau yang dibelakangan ini sempat viral yaitu, komentar ekspresi seksual yang diungkapkan kaum perempuan pada postingan foto yang memuat aksi selebrasi atlet badminton Asian games 2018 Jonatan Christie. Berbagai bentuk komentar ekspresi seksual diungkapkan oleh perempuan mulai dari diksi “Basah”, “Becek”, “rahim menghangat”, “ovarium meledak”, “hamil online” serta beberapa komentar lainnya.

b. Twitter



Pada tangkapan layar memperlihatkan bahwa akun Twitter @NajwaShihab mendapat komentar dari netizen pada 30 September 2020. Netizen tersebut memberikan komentar bahwa “Najwa Shihab berkilah bahwa perbuatannya terhadap Menteri Terawan itu hal biasa di luar negeri. Ok, kalau

¹²³ Ahsinin, Adzkar., Stiawati, Diyah., dkk (2015). *BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. PKWJ UI-MAGENTA LR&A. hal. 6

begitu kenapa tidak ikutin berpakaian semi telanjang? Karena host di luar negeri sudah biasa berpakaian semi telanjang. Kalau Najwa mau berkiblat ke sana, ya jangan tanggung”. Sedangkan dalam kasus ini, @NajwaShihab tidak menanggapi komentar kebencian dan pelecehan seksual tersebut. Komentar yang berikan oleh netizen tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender online dalam bentuk pelecehan dari seseorang dengan melakukan ujaran kebencian dan unggahan di media sosial dengan target pada gender tertentu. Dalam hal ini, ujaran kebencian (hate speech) adalah komunikasi yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya dalam bentuk hinaan, provokasi, maupun hasutan. Ujaran kebencian ini bisa mengarah ke berbagai aspek seperti warna kulit, ras, etnis, cacat, agama, kewarganegaraan, gender, orientasi seksual, dan sebagainya (Mawarti, 2018). Selain melakukan ujaran kebencian, netizen tersebut nyatanya juga melakukan kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual, yaitu dengan melontarkan komentar agar Najwa Shihab untuk memakai baju semi telanjang.

Jika melihat tangkapan layar tersebut, komentarnya termasuk contoh bentuk kekerasan berbasis gender online dalam bentuk pelecehan online (cyber harassment), terutama pelecehan seksual secara online (cyber sexual harassment). Pelecehan online (cyber harassment) adalah pengiriman teks untuk menyakiti atau menakuti atau mengancam atau mengganggu.¹²⁴

Tidak hanya kekerasan berbasis gender online dalam bentuk sexual cyber harassment, bentuk KBGO online grooming juga marak terjadi selama pandemi ini. Bahkan dalam CATAHU 2021 tercatat bahwa ada 307 kasus online grooming. Kasus ini merupakan kasus tertinggi kedua setelah malicious distribution. Online grooming adalah perbuatan seseorang dengan mendekati seseorang atau korban yang kemudian membangun hubungan emosional di media sosial hingga akhirnya mendapat kepercayaan dari korban.¹²⁵

Beberapa contoh tersebut merupakan beberapa contoh dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online di media sosial. Tidak hanya pelecehan online, online grooming, dan ancaman distribusi foto atau video pribadi, tetapi masih banyak kasus kekerasan berbasis gender online di media sosial selama pandemi

¹²⁴ Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021. Hal 1-3.

¹²⁵ Komnas Perempuan (2021), hal. 7

ini, seperti memperdaya, peretasan, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Memang, di media sosial, siapapun dapat dengan bebas memberikan komentar, mengirimkan pesan, atau mengeluarkan pendapatnya, baik yang sifatnya positif maupun negatif tanpa perlu khawatir karena mereka dapat membuat akun anonim. Namun, alangkah baiknya memanfaatkan media sosial dengan baik dan tepat, bukan malah melakukan kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender online yang tentunya akan memengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang.

C. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan, ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada perempuan dan anak yang terus meningkat di internet. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 yang dilakukan KPPPA dan BPS, sebanyak 8,7% perempuan berumur 15-64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online sejak berumur 15 tahun. Bahkan, sebanyak 3,3% perempuan mengalami kekerasan seksual secara online dalam setahun terakhir.¹²⁶

Salah satu kasus online grooming yang terjadi pada tahun 2021, yaitu adanya pencabulan kepada gadis SMA oleh pelaku yang dikenalnya dari Facebook (Inge, 2021). Gadis SMA itu bernama DA (17), ia berkenalan dengan DN di media sosial Facebook. Kemudian karena merasa memiliki ketertarikan satu sama lain, mereka janji untuk bertemu. Ketika bertemu inilah, pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pencabulan kepada DA di rumah pelaku. Dalam bayangan DA, sosok DN dianggap baik dan ramah, tetapi nyatanya tidak demikian. DN berubah menjadi sosok yang menakutkan. DA dipaksa menuruti nafsu bejat DN. Ia berusaha melawan, tetapi tidak berdaya. Bahkan DN kemudian juga memotret DA yang fotonya digunakan untuk mengancamnya. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi online grooming, di mana pelaku membangun koneksi terhadap korban yang kemudian memperoleh kepercayaan dengan bukti mereka saling bertemu atau kopi darat. Namun, kasus tersebut juga dapat ditambahkan sebagai kasus malicious

¹²⁶ Komnas Perempuan, 2021, hal. 1-3

distribution karena mengarah pada ancaman menyebarkan foto asusila DA apabila tidak menuruti kemauan DS.¹²⁷

Terbaru pada catatan tahunan pers rilis komnas perempuan 2022, komnas perempuan mendapatkan laporan tentang adanya kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 dan terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) kepada perempuan dengan jumlah pelaporan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus (Komnas perempuan 23-24).¹²⁸

Pada tahun 2023 tercatat:

**Korban KBGO
Masih Didominasi
Perempuan**

Sepanjang Januari-Maret 2023,
terdapat 118 kasus KBGO yang diadukan,
dimana **73% kasus dialami perempuan.**

Bentuk KBGO yang dialami:

- Sekstorsi*: 78 aduan
- NCII**: 76 aduan.

Baca lebih lanjut di Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan I 2023
unduh di <https://lnkd.in/dyyBHdFX>

*Sekstorsi: pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim
**NCII (Non-Consensual Intimate Image): penyebaran konten intim tanpa izin

awaskbgo.id @awaskbgo Awaskbgo

awas KBGO!

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2023, hal ini penulis dapat dari media sosial twitter:

¹²⁷ Inge, Nefri. (2021). Kenal di Facebook, Pelajar SMA di Palembang Jadi Korban Pencabulan. Retrieved June 18, 2021, from <https://www.liputan6.com/regional/read/4472518/kenal-diFacebook-pelajar-sma-di-palembang-jadi-korban-pencabulan>

¹²⁸ Komnas Perempuan. (2022). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Catur 2021: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2022. Hal 23-24



Akibat dari kekerasan berbasis genderonline lebih merugikan korban dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, seperti kerugian yang dirasakan secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun fungsional.¹²⁹ Mirisnya adalah pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti teman, pacar, dan sebagainya, sehingga menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi korban karena kepercayaan yang dikhianati oleh pelaku.

Kekerasan berbasis gender online sangat berdampak buruk bagi korban, diantaranya adalah masalah kesehatan atau fisik, gangguan psikologis seperti depresi dan munculnya keinginan untuk bunuh diri, bahkan tidak jarang korban harus menghadapi pemecatan dari instansi kerjanya karena konten intimnya yang tersebar di media sosial. Tentunya, korban menjadi sangat malu, sangat ketakutan dan trauma untuk berinteraksi dengan orang lain, belum lagi stigma buruk dari masyarakat terhadap korban yang harusnya dilindungi.

Perbuatan pelaku kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk perilaku tidak bermoral, menyimpang dan melanggar hukum. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia menjadikan moral sebagai landasan dalam berperilaku, agar dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak keluar dari hukum yang ada. Kekuatan moral akan menjadi control yang kuat tidak hanya bagi manusia untuk bertingkah laku, tetapi juga dalam menciptakan keadilan untuk mencapai hak dan kewajiban sebagai manusia. Hukum yang ada dalam masyarakat dan wajib dipatuhi

¹²⁹ I. Ningtyas, "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," 2020. <https://www.perintis.or.id>

tidak akan memiliki makna apa-apa tanpa didukung moral yang baik dari manusianya.¹³⁰

D. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kepastian Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum pada dasarnya adalah refleksi dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh hak asasi manusia yang terkandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus mengeluarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga negara untuk secara bebas mengembangkan bakat mereka untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kebebasan dijamin oleh negara untuk kepentingan masyarakat.¹³¹ Sebagaimana yang tercermin melalui Pasal 28 D ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Negara menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, terlepas dari perbedaan jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan termasuk hak-hak perempuan korban pelecehan seksual yang membutuhkan perlindungan.

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”

Akibat dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lebih merugikan korban dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, seperti

¹³⁰Yanto. O, *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta (PRC), 2020. Hal 17

¹³¹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung:PT Refika Aditama, halaman 75.

kerugian yang dirasakan secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun fungsional.¹³² Atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tersebut, maka korban harus mendapatkan perlindungan hukum. Korban merupakan pihak yang lemah dan telah dirampas hak-haknya dan kepentingannya juga dirugikan. Perlindungan hukum atas Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagi masyarakat terutama korban menjadi perhatian mengenai sulitnya mendapat perlindungan yang justru sering kali ditetapkan sebagai pelaku sehingga surutnya keinginan melapor. Apakah perangkat hukum dan peraturan perundangan yang ada saat ini tidak cukup dalam menangani berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online dalam ranah hukum terutama hukum pidana, untuk itu perlu dikaji kembali mengenai kebijakan hukum pidana yang ada saat ini mengenai kekerasan berbasis gender online dan konsep ideal dari pengaturan kekerasan berbasis gender online itu sendiri

Menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan menjamin diperolehnya keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender online dan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut selain KUHP, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 termasuk dalam undang-undang yang baru. Sebelumnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi dalam penerapannya menimbulkan multitafsir. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), diharapkan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam bentuk apapun. Dan juga Undang-

¹³² Jawade Hafidz dan Siska Narulita, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Cakrawala Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2022) hlm 28

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit menyebut perihal kekerasan berbasis elektronik, namun elaborasinya masih lebih sedikit dibanding elaborasi dibidang perlindungan korban secara umum, restitusi, bukti dan kekerasan luring.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual elektronik yang mana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) c, yang berbunyi¹³³:

“melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kekerasan gender berbasis online berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansila kedua-keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Dalam hal ini Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan penegakan hukum terhadap pelaku yang mana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) b, yang berbunyi¹³⁴:

“Menyesuaikan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pengaturan dan Keberadaan hukum yang mengatur suatu tindak pidana merupakan syarat dan dasar agar suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat dapat dituntut, diadili dan dipidana.¹³⁵

¹³³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (1) c

¹³⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (2) b

¹³⁵ Ardhiwisatra, Yudha Bhakti. 2008. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni. hlm. 523.

2. Hak Korban atas Pemulihan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dikatakan telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online, seperti adanya pendampingan bagi korban yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa¹³⁶:

“Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”

Bentuk perlindungan korban lainnya adalah berupa perlindungan sementara kepada korban, seperti pembatasan gerak pelaku oleh Kepolisian, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku (Pasal 42), permintaan perlindungan kepada LPSK oleh Kepolisian (Pasal 43), maupun kerjasama dengan pihak UPTD PPA (Pasal 44).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kewenangan untuk adanya pemulihan terhadap korban. Hak ini jarang ditemui dalam undang-undang lain, mengingat hukum pidana biasanya hanya tefokus pada pemberian hukuman pada korban. Hak korban yang utama yang diberikan oleh UU TPKS adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hal tersebut tercantum dalam Bab V tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi. Lebih lanjut, hak korban tidak hanya terbatas jika Korban masih dalam keadaan hidup. Pasal 33 ayat (3) dan (4) mengamanatkan, bahwa ketika hak korban yang berupa restitusi tidak bisa dipenuhi oleh Pelaku hingga korban meninggal dunia, maka, hak restitusi tersebut bisa diberikan kepada ahli warisnya Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan hak korban, Pasal 69 huruf g memberikan perlindungan pada Korban dan/atau Pelapor untuk tidak dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sebagaimana Pasal 66 UU TPKS, Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dapat diakses sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai Korban, Hak atas pemulihan menjadi penting untuk dipenuhi. UU TPKS membagi hak atas pemulihan yang terdiri atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau

¹³⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 26 ayat (1)

kompensasi dan integrasi sosial. Pemulihan juga dilakukan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan yang dilakukan setelah proses peradilan. Pemulihan korban sebelum dan selama peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Selanjutnya, pemulihan setelah proses peradilan termasuk:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan

- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Hak korban yang khusus diberikan pada korban KSBE lainnya, tercantum dalam tabel berikut:

Tercantum dalam:	Bunyi Pasal	Penjelasan
Pasal 46 ayat (1)	“Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”	Penghapusan konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang menjadi kewenangan pusat.
Pasal 47	“Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”	Upaya penghapusan konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik oleh Kominfo.
Pasal 57 ayat (4)	“Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalin rekatan gambar, ilustrasi, dan/ atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang	Larangan untuk menyebarluaskan ulang konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam surat dakwaan.

	menunjukkan organ reproduksi, aktifitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.”	
Pasal 67	“Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: (g) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”	Hak Korban atas penanganan
Pasal 68	“Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi: (l) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.”	Hak korban atas pemulihan

Sumber: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sangat diharapkan dapat berlaku efektif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual, terutama kekerasan berbasis gender online, sehingga Undang-Undang ini dapat mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan kekerasan baik berbasis online maupun offline, serta memberikan jaminan hukum serta perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual pada umumnya.

BAB IV

ANALISIS PENCEGAHAN DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER *ONLINE* PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur masyarakat dan memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana adalah hukum pidana. Hukum pidana diakui sebagai hukum yang memberikan sanksi. Sanksi tersebut diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang mengancam kehidupan sosial. Dalam hal ini, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan melanggar hukum. Adanya sanksi dan perlindungan dimaksud, diharapkan membawa kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Bagi yang dikenakan sanksi pidana akan menjadikan proses menjalankan sanksi tersebut sebagai pembelajaran atau efek jera untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat, maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.¹³⁷

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.¹³⁸ Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perseorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

¹³⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli, 2013, halaman 11

¹³⁸ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. Diakses pada 19 September 2022.

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹³⁹

Ketika ruang siber menjadi medium atau ranah terjadinya kekerasan berbasis gender, maka pengaturan tentang perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep mendasar tentang kekerasan berbasis gender yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Bentuk perlindungan hukum preventif, yakni adanya keberadaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online itu sendiri, sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur kekerasan berbasis gender online, maka orang akan bertindak hati-hati untuk berbuat dan bertindak, terutama dalam menggunakan internet. Perlindungan hukum represif, yakni adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan berbasis gender online, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memulihkan kerugian korban.¹⁴⁰

Bentuk perlindungan hukum preventif, yakni adanya keberadaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online itu sendiri, sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur kekerasan berbasis gender online, maka orang akan bertindak hati-hati untuk berbuat dan bertindak, terutama dalam menggunakan internet. Perlindungan hukum represif, yakni adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan berbasis gender online, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memulihkan kerugian korban.¹⁴¹

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur larangan aktivitas yang beririsan kekerasan seksual dan asusila yang dilakukan dengan media teknologi. Regulasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal yang mengatur demikian tercantum dalam tabel dibawah ini¹⁴²:

Tabel 1.2.

¹³⁹<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>. Diakses pada 18 September 2022.

¹⁴⁰ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFENet, KPPPA, ICJR, UKAid, hlm. 15

¹⁴¹ Jawade Hafidz, Siska Narulita, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Cakrawala*, Vo. 2 No. 2 2022. Hlm 38

¹⁴² Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat (1) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Terkait Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
<p>Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. 	<p>Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

Oleh sebab itu, pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dengan fasilitas teknologi sempat menjadi perdebatan pada saat penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hal yang menjadi ditakutkan adalah, pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dengan fasilitas teknologi di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menjadi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU Pornografi terkhusus pada kedua pasal diatas, sehingga perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KSBE bukanlah perbuatan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Kepentingan atau hak korban yang dirampas oleh pelaku tindak pidana harus dikembalikan, di sisi lain pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

karena perbuatannya telah merugikan korban, sehingga pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hukum mengakomodir hal tersebut, sehingga antara kerugian korban dan tanggung jawab pelaku harus seimbang dan adil.

Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai. Hal ini tercermin dari berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul terhadap beberapa kasus kekerasan seksual. Permasalahan ini terutama menyangkut pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban.

Adapun peraturan tentang kekerasan berbasis gender online dapat diartikan dalam arti yang luas maupun sempit. Dalam arti luas, tindak kekerasan berbasis gender online diartikan sebagai semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik. Hal ini berarti semua tindak pidana yang bersifat konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat masuk ke dalam kategori kekerasan berbasis gender online selama perbuatan tindak pidana tersebut menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik, seperti perbuatan asusila, perdagangan orang, dan lain-lain.¹⁴³ Sedangkan dalam artian sempit, pengaturan tindak pidana kekerasan berbasis gender online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selanjutnya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelumnya, mengenai kekerasan berbasis gender online digunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyatakan bahwa:¹⁴⁴

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

¹⁴³ Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2013), 108.

¹⁴⁴ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1)

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Merujuk pada kata “mendistribusikan” dalam pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat larangan untuk menyebarluaskan konten yang mengandung unsur kesusilaan seperti aktivitas seksual. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur bahwa seseorang yang tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 Miliar. Kemudian dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa seseorang yang tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi dapat dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta.¹⁴⁵

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat menjerat pelaku tindak pidana, akan tetapi di sisi lain juga dapat menjerat korban dalam hal korban adalah orang yang pertama kali mengirim foto/video asusila, dengan demikian Pasal tersebut dapat mengkriminalisasikan korban kekerasan berbasis gender online, sehingga dapat berdampak pada keadaan psikis korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi Undang-Undang ini inkonsisten dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender online. Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwa¹⁴⁶:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Di sisi lain, penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa¹⁴⁷:

“Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri,”

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

¹⁴⁵ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3 No. 7 (2022). Hlm 532

¹⁴⁶ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 8

¹⁴⁷ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) dan pasal 6

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undang”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, di satu sisi terdapat pengecualian larangan pembuatan konten pornografi apabila ditujukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi terdapat kemungkinan lagi pemeran video atau foto tersebut juga turut terjerat hukuman. Atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 belum memberikan kepastian hukum, karena korban dapat diskriminalisasikan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan harapan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum terhadap kejahatan atau tindak pidana kekerasan berbasis gender online, terutama Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dari ketiga Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban. Harmonisasi perundang-undangan sangat perlu dilakukan, mengingat terdapat substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online yang saling bertentangan, sehingga dengan harmonisasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi para penegak hukum dan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kekerasan berbasis gender online termasuk dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yakni kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam UU TPKS ini, salah satunya yakni tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang terdapat dalam media elektronik. Hal ini seperti yang tertera dalam Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Setelah sebelumnya kekerasan seksual dalam media elektronik ini menjadi bahan perbincangan dan polemik yang terus menerus terjadi, akhirnya ada secercah harapan dan kepastian yang dapat diberikan kepada para korban kekerasan

seksual berbasis elektronik. Adapun perilaku yang termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain¹⁴⁸:

- a. Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- c. Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Hak korban yang utama yang diberikan oleh UU TPKS adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hal tersebut tercantum dalam Bab V tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi. Lebih lanjut, hak korban tidak hanya terbatas jika Korban masih dalam keadaan hidup. Pasal 33 ayat (3) dan (4) mengamanatkan, bahwa ketika hak korban yang berupa restitusi tidak bisa dipenuhi oleh Pelaku hingga korban meninggal dunia, maka, hak restitusi tersebut bisa diberikan kepada ahli warisnya Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan hak korban, Pasal 69 huruf g memberikan perlindungan pada Korban dan/atau Pelapor untuk tidak dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴⁹

Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sarana yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam pengertian lain hukum bertugas membagi hak

¹⁴⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (1)

¹⁴⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012, h. 69

dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan tentang arti perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU TPKS pasal 5).

Menurut Penulis, berdasarkan beberapa peraturan di atas, dapat diketahui bahwa negara Indonesia juga mencoba untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak asasi manusia terutama terhadap para korban. Namun, aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat mencakup dan menutup kemungkinan adanya diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan di kehidupan aslinya. Kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut masih sering terjadi meskipun telah ada peraturan yang membahasnya. Seharusnya, aturan-aturan ini dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak tersebut dengan semaksimal mungkin.

B. Analisis Pencegahan Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pencegahan dan Upaya Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya.¹⁵¹ Kekerasan seksual seringkali ditopang dan dibenarkan oleh kultur victim-blaming dan objektifikasi, pemahaman hitam-putih mengenai gender dan

¹⁵⁰ Endang Susilowati. Urgensi Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana. *Jurnal Justitiabile* 1(2). Hal. 35

¹⁵¹ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* Vol. 6, No. 3 (1969): 168.

seksualitas, norma yang misoginis dan bias heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang jamak beredar di masyarakat.

Menurut Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tahun 2022, sebanyak 855 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di ranah personal dilaporkan pada tahun 2021. Sebanyak 875 kasus serupa juga tercatat untuk ranah publik. Pada periode yang sama, Komnas Perempuan juga mencatat 108 kasus kekerasan seksual pada ranah siber. Sementara itu, survei pelecehan seksual di ranah publik milik Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) mencatat bahwa media sosial menjadi ruang dengan tingkat pelecehan seksual tertinggi dengan 1.248 kasus tercatat. SAFENet pun telah menerima 677 kasus KBGO. Data tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik mudah terjadi di lingkungan kita dan bisa menimpa siapapun.¹⁵²

Dalam rangka aduan ke pihak kepolisian, KSBE merupakan delik aduan terkecuali jika Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas sebagaimana bunyi pasal 14 Ayat (3) yang berbunyi¹⁵³:

“(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.”

Delik aduan (*klacht delict*) menurut R. Soesilo adalah kejahatan yang hanya bisa dituntut atas pengaduan dan permintaan dari seseorang yang mengalami peristiwa pidana.¹⁵⁴ Sehingga, hanya korbanlah yang bisa mengadukan ketika dirinya mengalami KSBE.

Dalam rangka pemidanaan, UU TPKS menganut mekanisme yang disebut “*Double Track System*”. Sistem ini memisahkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁵⁵ Dalam KUHP, Sanksi Pidana terdapat dalam Pasal 10 yang membagi pidana hanya terdiri dari (1) Pidana Pokok yang termasuk didalamnya adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda (2) Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan

¹⁵² Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Komisi nasional Perempuan tahun 2022

¹⁵³ Undang-Undang no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual Pasal 14 ayat (3)

¹⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal 87.

¹⁵⁵ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hlm. 3.

pengumuman putusan hakim. Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 tentang “Tak Mampu Bertanggungjawab”. Dimana jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang tidak dapat bertanggung jawab (misal karena jiwanya cacat, atau terganggu karena penyakit), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Pasal 45 dan 46 juga mengatur hal serupa jika pelaku pidana belum cukup umur.

Double Track System yang diterapkan dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Berupa penjara, denda dan pidana lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi¹⁵⁶:

“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

2. Pidana Tambahan

Diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi¹⁵⁷:

“Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

3. Tindakan

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 17 ayat (2)¹⁵⁸. Bentuknya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan dibawah koordinasi jaksa dan diawasi secara berkala oleh kementerian sosial dan kementerian kesehatan.

4. Kewajiban

Kewajiban Pelaku yang diatur dalam UU TPKS adalah Restitusi. Pasal 30 Ayat (2) menjelaskan bentuk restitusi yang diwajibkan berupa¹⁵⁹:

¹⁵⁶ Undang-Undang no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 16 ayat (1)

¹⁵⁷ Undang-Undang no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual Pasal 16 ayat (2)

¹⁵⁸ Undang-Undang no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual Pasal 17 ayat (2)

¹⁵⁹ Undang-Undang no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30 ayat (2)

“Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Dalam rangka penyidikan penuntutan dan proses peradilan kasus kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS menggunakan hukum acara tersendiri yang tercantum dalam Bab IV. Kekhususan Undang-Undang TPKS tercermin dari hal-hal berikut:

a. Syarat Khusus Aparat Penegak Hukum (APH)

Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib untuk memenuhi persyaratan berupa (1) memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan (2) telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saat ini, masalah structural yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan kekerasan seksual yang menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak terselesaikan. Masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini cenderung belum memiliki pemahaman yang sensitive gender, bahkan terkadang kecenderungan tidak berpohak kepada perempuan sebagai korban. bukan hanya pemahaman aparat yang rendah, tetapi terdapat juga kesalahpahaman dimana ada anggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata. Padahal, kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi secara non fisik seperti psikis, sosial budaya, ekonomi bahkan hingga politik.¹⁶⁰

Diaturnya kualifikasi aparat penegak hukum yang akan menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan lebi bagi para korban untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan adanya persyaratan kualifikasi penegak hukum ini, harapannya tidak akan ada lagi korban kekerasan seksual yang mengalami tindakan tidak menyenangkan atau

¹⁶⁰ Nur Rochaety, Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1 Juno 2014, hlm: 7

dipersalahkan oleh aparat penegak hukum ketika melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

b. Perluasan alat bukti

Kasus-kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi di tempat yang tertutup. Oleh sebab itu, sebelum pengundangan UU TPKS, banyak kasus kesusilaan yang tidak bisa diproses karena tidak cukup bukti. Sementara bukti yang dimaksud adalah bukti pada KUHAP semata. UU TPKS kemudian mengakomodir hal tersebut dengan adanya perluasan alat bukti lebih dari yang diatur pada KUHAP yang terdiri atas

“a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (1). Kemudian keterangan saksi yang direkam melalui sarana elektronik juga dapat diakomodir menjadi alat bukti, sebagaimana Pasal 24 ayat (2). UU TPKS juga memperluas alat bukti surat termasuk¹⁶¹:

“a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik; d,an/atau d. hasil pemeriksaan rekening bank.”

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (3). Dalam hal saksi, satu saksi sudah dianggap cukup sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1).

Lebih lanjut, dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, salah satu barang bukti yang hadir di dalamnya antara lain berupa informasi elektronik mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Barang bukti ini boleh dihilangkan atau dihapus sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban. Pasal 68 UU TPKS telah mengatur bahwa korban berhak atas “penghapusan informasi bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”

Penghapusan informasi elektronik sangat berarti bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain menjamin rasa aman dan nyaman,

¹⁶¹ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 24 ayat 2

pengamanan barang bukti kekerasan seksual berbasis elektronik juga menjauhkan korban dari trauma yang semakin dalam dan potensi pengulangan kekerasan, serta menjamin proses pemulihan.

c. Saksi

Tidak seperti pengaturan dalam KUHAP, UU TPKS membolehkan jika hanya ada satu orang yang menjadi saksi atas terjadinya sebuah tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 1 angka 6 menjelaskan saksi dalam UU TPKS sebagai¹⁶²:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Dalam proses peradilan pidana, korban harus dihindarkan dari narasi yang menyalahkannya. Aparat yang menangani proses peradilan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni mengenai KBGO. Biaya proses penanganan perkara tak jarang membebani korban. Selain itu penting untuk melakukan penilaian terhadap penyelenggara sistem elektronik/internet, polisi, hotline bantuan, peradilan dan pembuat kebijakan yang disusun berangkat dari pengalaman korban.

Gustav Radbruch mendefinisikan bahwa hukum adalah pengembangan nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁶³

Berkaca dari asas keadilan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka akses keadilan menjadi kerangka yang krusial dalam penanganan dan penghentian kejahatan ini. Aspek ini terdiri atas fasilitasi akses

¹⁶² Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat 6

¹⁶³ Bernald L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

keadilan, dan penegakan hukum guna memastikan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum mendukung dan melindungi korban kekerasan berbasis gender online. Dalam hal ini, adanya fasilitas akses keadilan bagi korban dan mengadili pelaku kejahatan. Fasilitas yang dimaksud adalah layanan dan proses peradilan yang responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman korban dan menegakkan sanksi bagi pelaku. Fasilitas ini berupa pengadilan khusus yang menangani kasus kekerasan berbasis gender online supaya dalam penegakannya dapat berjalan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sangat diharapkan dapat berlaku efektif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual, terutama kekerasan berbasis gender online, sehingga Undang-Undang ini dapat mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan kekerasan baik berbasis online maupun offline, serta memberikan jaminan hukum serta perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual pada umumnya.

2. Upaya penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di Luar Undang-Undang

Kewajiban dalam pencegahan berkaitan dengan pemahaman bahwa KBGO merupakan salah satu bentuk kekerasan dan negara berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang layanan dan perlindungan hukum untuk menghentikan kekerasan tersebut, serta mencegah berulangnya kejahatan serupa. Negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran dari penyelenggara sistem elektronik di luar negara, dengan mendayagunakan peran negara baik, dalam bentuk aturan maupun insentif. Negara harus mengakui bahwa KBGO adalah bentuk kekerasan. Perspektif yang digunakan dalam pencegahan dan penanganan KBGO harus sejalan dengan hak asasi manusia.¹⁶⁴

Media massa memiliki peranan penting dalam merespons KBGO, khususnya dalam mencegah terjadinya trauma sekunder terhadap korban atau penyintas. Media massa dapat melakukan peliputan secara positif terkait penamaan dan pembongkaran kekerasan berbasis gender di ranah online atau yang difasilitasi teknologi, dan bagaimana itu telah melanggar hak-hak perempuan atau kaum rentan. Kedua dan terpenting, dalam peliputannya, media massa tidak

¹⁶⁴ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFENet, KPPPA, ICJR, UKAid, hlm. 33

boleh terlibat dalam pendistribusian gambar dan informasi pribadi tentang korban atau penyintas lebih lanjut dari yang sudah dilakukan oleh pelaku.¹⁶⁵

Terdapat faktor-faktor eksternal yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus.

Selain itu upaya penanggulangan kekerasan seksual berbasis gender online ini juga dibagi menjadi upaya represif dan upaya preventif:

a. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya represif dengan memasukkan kekerasan seksual berbasis gender online ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta beberapa sanksinya.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual berbasis gender online. Para pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual berbasis gender online akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah-langkah pencegahan atau upaya non penal yang meliputi tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan seksual berbasis gender online:

¹⁶⁵ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (Sebuah Panduan)*, SAFENet. Hlm. 18

- a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi, seperti memahami konsensus terhadap perbuatan di internet, memberikan pengamanan berlebih atas platform online;
- b. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya KBGO seperti gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat sosial media;
- c. Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (hotline) secara online yang mudah diakses dan cepat merespon.
- d. Negara harus mempromosikan pendidikan digital tentang penggunaan internet dan ICT untuk semua tanpa adanya diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan gender pada tingkat pendidikan, termasuk pendidikan online, sejak masa kanak-kanak, lingkungan sekolah kepada anak-anak dan remaja dan komunitas.
- e. Pelatihan juga harus dilakukan bagi aparat penegak hukum, baik bagi hakim, jaksa, polisi, termasuk juga advokat dan lembaga pendamping-untuk menunjang penuntutan hukum bagi pelaku KBGO, serta mendapatkan kepercayaan publik tentang komitmen negara terhadap persoalan KBGO. Negara juga harus menyusun protokol atau kode etik dari aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya agar dapat menjangkau KBGO, dengan jaminan bahwa protokol dan kode etik tersebut akan membantu aparat hukum untuk memahami KBGO sebagai bentuk KBG yang serius dan menyebabkan trauma.

Selain itu beberapa *stake holder* juga turut andil dalam menanggulangi kekerasan seksual berbasis gender online. *Stake holder* yang dimaksud adalah lembaga negara yang merupakan unsur kelembagaan dan aktor utama dalam menangani kejahatan ini. Lembaga yang dimaksud mulai dari yuridiksi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Proses melibatkan beberapa stake holder ini akan meningkatkan pengetahuan dan kepekaan gender yang timbul dari adanya

pelatihan yang dimaksud dalam bagian pertama di atas. Dengan demikian, penghentian kekerasan berbasis gender online akan lebih optimal.

Perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri atau informasi mengenai diri dari jangkauan mata publik. Dalam ranah online, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, terlebih data sensitif, dari siapa pun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara online maupun offline. Data pribadi, atau juga dikenal sebagai PII (*personally identifiable information*), adalah suatu atau sekelompok hal dan / atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik.¹⁶⁶

Upaya penanggulangan terjadinya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online tentu juga ada yang melalui non penal, hal ini perlu adanya kesadaran dari pemerintah untuk dapat mencegah bertambahnya kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di media soisal. Pemerintah harus cepat menyadari bahwa bukan hanya melalui peraturan perundang-undangan saja yang dapat mencegah adanya suatu kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, namun upaya-upaya di luar perundang-undangan juga perlu segera diperhatikan.

Kemudian kesadaran hukum bagi masyarakat untuk menghentikan kekerasan berbasis gender online merupakan suatu hal yang kompleks. Pemberdayaan korban merupakan hal utama yang harus dilakukan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan informasi dan pelatihan keterampilan untuk mencegah atau merespon tindakan kekerasan, membuat informasi yang relevan tersedia dalam berbagai format dan media yang mudah diakses, membangun literasi hukum dan kemampuan hukum melalui mekanisme swadaya dan bantuan terbimbing, dan layanan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radburch bahwa keadilan, kemanfaat dan kepastian itu harus selaras. Untuk kepastian hukum terhadap

¹⁶⁶ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (Sebuah Panduan)*, SAFENet. Hlm. 11

korban dan pelaku kekerasan seksual berbasis gender online ini sudah adanya kepastian di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) i, bahwa kekerasan seksual berbasis gender online ini juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual, kemudian di pasal 14 ayat (1) dan (2) adanya ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan seksual berbasis gender online. Kemudian kemanfaatan, dengan adanya Undnag-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis gender online ini membuat para korban merasa adanya perlindungan hukum, dan diharapkan dapat mencegah adanya pelaku-pelaku lain, terkait keadilan sendiri Keadilan berusaha memberikan kepada siapapun hal-hal apa yang menjadi haknya yang dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Bahkan pembuat undang-undang diharuskan berpatokan bahwa dalam setiap produk hukum yang dibuat harus didasarkan pada keadilan, yang menurut teori etis tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan menjadi lebih penting lagi karena erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, keadilan dalam filsafat hukum akan selalu ada disepanjang usaha pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan hakikatnya yang dapat mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Kategorisasi Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender yang terjadi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui medium teknologi. Perempuan menjadi pihak yang lebih rentan untuk mengalami dampak dari adanya KBG secara langsung maupun KBGO. Berikut adalah tabel yang mengidentifikasi kategorisasi KBG menurut siklus kehidupan¹⁶⁷:

Tabel 1.3.

Mengidentifikasi Kategori Kekerasan Berbasis Gender

Masa	Perempuan	Laki-Laki
Sebelum kelahiran	Perkosaan, pelecehan fisik/seksual /psikologis,	Pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran

¹⁶⁷ Sida, “*Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies*”, Aet No: SIDA 61848 en, hlm. 6.

	pemaksaan kehamilan, penganiayaan pada saat kehamilan	
Bayi	Femisida bayi perempuan, perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi
Anak-Anak	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi
Remaja	Sunat perempuan, pelacuran dan pornografi paksa karena tuntutan ekonomi, perdangan manusia, pelecehan seksual dalam sekolah, kekerasan dalam pacaran	Perekrutan paksa kedalam ranah militer, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan
Dewasa	Pelecehan seksual di tempat kerja dan ruang publik, pemerkosaan (baik paksaan maupun dalam ranah perkawinan/hubungan), pemaksaan kehamilan, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, serta menguntit (stalking)	Kekerasan dalam kelompok gank, pemaksaan untuk melakukan pemerkosaan, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan, eksploitasi seksual, kekerasan dalam ranah militer, konflik dan persenjataan.
Tua	Kekerasan terhadap lansia, pemerkosaan (baik paksaan maupun dalam ranah perkawinan/hubungan),	Kekerasan terhadap lansia.

	pelecehan terhadap janda, pelecehan seksual di ranah publik.	
--	---	--

Selanjutnya, khusus mengenai KBGO, *Association for Progressive Communication* sebagaimana disadur dalam penelitian milik SAFENet, menjelaskan ada beberapa kelompok yang berpotensi lebih tinggi untuk menjadi korban KBGO, antara lain¹⁶⁸:

- a. Seseorang yang sering mendapatkan kekerasan berbentuk tindakan represif dari pasangan intimnya. Beberapa pelaku KBGO melakukan manipulasi kepercayaan dengan tujuan meraih simpati Korban.
- b. Aktivistis, jurnalis, tokoh publik yang aktif menyuarakan isu tertentu. Kasus yang kerap diterima adalah pelecehan online hingga adanya upaya penguntitan dan ancaman online.
- c. Korban kekerasan seksual yang identitasnya diungkap di media sosial. Kasus ini sering dilakukan pelaku pada kasus *revenge porn* dan NCII, dimana Pelaku memiliki konten seksual korban sebagai alat kontrol. Tidak jarang, Pelaku menggunakan identitas anonim untuk terus menyebarkan konten seksual tersebut.
- d. Kelompok marginal. Kerentanan dan ketidakberdayaan kelompok marginal ini dimanfaatkan Pelaku untuk melakukan KBGO pada Korban.

Selain itu, dampak yang mungkin muncul antara lain adalah¹⁶⁹:

- a. Dampak psikologis berupa depresi dan gangguan terhadap psikis ketika korban melakukan aktivitas secara online. Sering kali, korban merasa diawasi dan menganggap orang yang sedang berinteraksi dengannya adalah pelaku KBGO.
- b. Dampak sosiologis yang mengakibatkan hubungan sosial Korban menjadi tidak baik. Korban menjadi ketakutan ketika ada orang lain mengetahui kasus KBGO yang dialaminya.
- c. Dampak ekonomi. Hal ini kerap dialami oleh korban *sextortion*, dimana konten korban dijadikan alat kontrol untuk pemerasan bagi Korban dan orang terdekat

¹⁶⁸ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFENet, KPPPA, ICJR, UKAid, hlm. 151-152.

¹⁶⁹ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFENet, KPPPA, ICJR, UKAid, hlm. 152-153

Korban. Selain itu, dalam rangka penyelesaian kasus melalui hukum, biaya yang dikeluarkan juga besar.

- d. Sensor diri, dimana korban tidak bisa mengendalikan diri dan membatasi gerakannya di dunia nyata maupu secara daring.

Selain dampak pada individu, konsekuensi utama dari kekerasan berbasis gender online adalah penciptaan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara online dan / atau offline. Menurut *Internet Governance* Forum tentang penyalahgunaan online¹⁷⁰:

“Hal ini berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis online, serta melanggengkan ketidaksetaraan gender di ranah *offline*. Pelecehan online dan kekerasan berbasis gender merugikan perempuan dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang sama secara online yang biasanya didapatkan oleh laki-laki, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri.”

Dampak kekerasan seksual berbasis gender online memang sangat serius, apalagi untuk para korban. Korban kekerasan gender berbasis online (KBGO) mengalami dampak yang berbeda-beda. Dampak yang dialami korban antara lain kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, dan sensor diri. Dalam kerugian psikologis korban/penyintas mengalami ketakutan, kecemasan, depresi dan ada juga beberapa korban atau penyintas melakukan percobaan bunuh diri sebagai dampak psikologis yang mereka alami. Dalam keterasingan sosial para korban atau penyintas menarik diri dari kehidupan publik, seperti menarik diri dengan keluarga dan teman teman. Biasanya terjadi pada para korban yang video atau fotonya di sebarakan melalui media sosial tanpa adanya persetujuan dari korban atau penyintas. Kerugian ekonomi biasanya terdampak kepada korban seperti menarik diri dari dunia luar dan menjadi pengangguran. Mobilitas terbatas penyintas atau korban biasanya kehilangan kemauan untuk berpartisipasi entah itu secara online maupun offline.

Adanya upaya-upaya penal maupun non penal, serta perlindungan hukum bagi korban, diharapkan dapat dilakukan secara efektif. Agar pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini bisa terjadi. Dan para korban

¹⁷⁰ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (Sebuah Panduan)*, SAFENet. Hlm. 10

merasa terlindungi. Menurut penulis juga adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah bukti adanya kepastian hukum terhadap perlindungan korban.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam: (1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (3) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban. Harmonisasi perundang-undangan sangat perlu dilakukan, mengingat terdapat substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online yang saling bertentangan, sehingga dengan harmonisasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi para penegak hukum dan masyarakat.
2. Mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sistem penal (represif) dan non penal (preventif). Melalui sistem penal (represif) pemerintah sudah melakukan upaya represif dengan memasukkan kekerasan seksual berbasis gender online ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta beberapa sanksinya. Sedangkan dalam sistem non-penal (preventif) yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan edukasi bahayanya kekerasan seksual berbasis gender online, menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan secara online. Dengan demikian, penghentian kekerasan berbasis gender online akan lebih optimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan berbasis gender online melalui sosialisasi/kampanye anti kekerasan berbasis gender, menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) serta melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Memperluas kerjasama penegak hukum dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau lembaga negara yang mempunyai legalitas tertentu untuk dapat memblokir hingga mencari terduga pelaku melalui alamat IP, sehingga tidak ada lagi kasus pelaporan yang berhenti karena pelaku masih dalam pencarian;
3. Memberikan pemahaman berlebih terkait gender dan seksualitas kepada para penegak hukum dan masyarakat sehingga para penegak hukum dan masyarakat dapat memiliki prespektif kepada pada korban sehingga meminimalisir adanya reviktimisasi yang dibebankan kepada korban;
4. Mengajak kepada masyarakat untuk dapat lebih menjaga segala bentuk data diri pribadi terkhusus yang bersifat digital sehingga dapat meminimalisir kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO);

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca semuanya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahsinin, Adzkar., Stiawati, Diyah., dkk. 2015. *BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. PKWJ UI-MAGENTA LR&A.
- Ali. Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ardhiwisastra. Yudha Bhakti. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Bisri. Ilhami. 2005. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018.
- Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Komisi nasional Perempuan tahun 2022
- Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, dkk. 2020. *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-1*. Modul.
- Gultom. Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Hujibers. Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet VIII*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indah. Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Komnas Perempuan. *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan. Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Catahu 2021: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021.

- Kusuma. Ellen dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. Southeast Asia Freedom of Expression Network. Denpasar.
- Machmudin. Dudu Duswara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Manan. Bagir. 2008. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta:Perum Percetakan Negara RI.
- Mangesti. Yovita A. & Bernard L. Tanya. 2004. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Masriani. Yulies Tiena. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2011. *Penelitian hukum*, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- O. Yanto. 2020. *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta (PRC).
- Poerwadarminta. W.J.S. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Departemen P dan K Cetakan VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo. Satijipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati. M. Rahmawati. dan N. Saputri. 2022. *Jauh Panggang dari Api; Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, SAFEnet. 2022.* <https://awaskbgo.id>.
- Rasjidi. Lili dan I.B Wyasa Putra 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rato. Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Rhiti. Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya:Yogyakarta.
- Santoso. M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana:Jakarta.
- Sasongko. Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar lampung:Universitas lampung.
- Soekanto. Soerjono. dan Sri Mamudji. 1985. *Peneltian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soesilo. R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Syarifin. Pipin. 1999. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Susanti. Dyah Ochtoria. Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Suteki. Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tanya. Bernald L. dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wahyuningsih. Sri Endah. 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wibowo. Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Widodo. 2020. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yulia. Rena. 2013. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan kedua Yogyakarta: Graha Ilmu.

KARYA ILMIAH

- ADW. Raden Mas Try. Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supermasi*, vol 11 No. 2
- Almenar, Roser. 2021. Cyberviolence against Women and Girls: Gender-based Violence in the Digital Age and Future Challenges as a Consequence of Covid-19. *Trento Student Law Review*. Vol 3 No. 1
- Anindia. Islamia Ayu. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis. *Jurnal Litigasi*, Vol.19, No.1.
- Anjani. Della. 2021. Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Aurelie. Benedicta Gabriella, dkk, 2022. Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol.17 No.1.
- Arianto. Bambang. 2021. Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *PERSEPSI: Communication Journal*. Vol.4 No.2.
- Carma. Gde Oka Dharmawan. 2018. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tetorisme di Bali. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Christian. Jordy Herry Christian. Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol.9 No.1.

- Dewi. Ida Ayu Rika Kusuma. 2018. Pengaruh Permainan Ginger Bread Person yang Dimodifikasi terhadap Pengetahuan Personal Safety Skill Siswa Sekolah Dasar Untuk Perlindungan dari Kekerasan Seksual. *Skripsi Prodi Keperawatan Politekes Denpasar*.
- Faizah. Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No.7.
- Fanani. Ahmad Zaenl. Berpikir Filsafati Dalam Putusan Hakim, *Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- GA. Benedict. dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* Vol.17 No.1.
- Galtung. Johan. 1969. Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research* Vol. 6, No. 3
- Hafidz. Jawade dan Siska Narulita. 2022. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Cakrawala Indonesia*, Vol. 2 No. 2
- Hikmawati. Puteri. 2021. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12, No. 1.
- Ihsani. Syarifah Nuzulliah. Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol.2 No.1.
- Jihan. Nila Margi. 2022 .Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Judhita. Christiany. 2022. Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado. *Jurnal Pekommas* Vo. 7 No. 1.
- Kartini. Ade. 2019. Redefinisi Gender dan Seks”, *An-Nisa’ Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2.
- Mauliya, Afina., Noor, Triana Rosalina. 2021. Cyber Safety in Response to Online Gender-Based Violence During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya & Humaniora* Vol. 2 No. 1
- MD. Moh. Mahfud. 2009. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Berbicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mukarim. Mufti. Memaknai Kekerasan. Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam. *Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*
- Nisa. Choirun. 2012. Makna Keadilan Pidana pada Narapidana Lapas Wanita Kelas II A Malang. *skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*.

- Nurhayati. 2021. Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Onlie Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vo. 1, No. 1.
- Nurkusumah. Ira Maulia. 2020. Tinjauan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung*.
- Puteri. Hikmawati. 2021. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum*, Vol.12 No.1.
- Ramadhani. Gita Santika dan Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012. Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 1, Nomor 4.
- Rochaety. Nur. 2014. Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1.
- SAFEnet. 2019. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. Vol.2 No.20. <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Savero. Mochammad Zidni. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *skripsi Universitas Pancasakti Tegal*.
- Sida, *Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies*, Aet No: SIDA 61848 en.
- Sumaya. Pupu Sriwulan. Relevansi Penerapan Teori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Muwujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*. vol. 6 no. 6.
- Susilowati. Endang. Urgensi Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana. *Jurnal Justitiable* 1(2).
- Wahyudi. Dheny. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*. 1.
- Wiyono, 2010. Keadilan Organisasional Dan Kepuasan Kerja: Pengujian Keterkaitan *Equity Theory* dengan *Work Outcomes*. *Tesis Universitas Sebelas Maret*.
- T.S. Sahat Maruli & Ira Maulia N. 2021. Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2.

INTERNET

Amirullah, Kekerasan Seksual, diakses pada 31 Mei 2022

“Awat, Kekerasan Berbasis Gender Online”, Media Indonesia, diakses pada 29 Agustus 2022,

- CNN Indonesia. 2020. WFH Kala Pandemi Tingkatkan Pelecehan Seksual Online. Retrieved June 15, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209151208-284-580017/wfh-kala-pandemi-tingkatkan-pelecehan-seksual-online>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+kETUA+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit>, diakses pada 31 Mei 2022
- Dwi Arjanto, “Ketahui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS”, <https://nasional.tempo.co/read/1584560/ketahui-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-diaturdalam-uu-tpks>, diakses pada 28 Juli 2022 pada pukul 18.28 WIB.
- Ferdiansyah. Randy. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses dalam <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-poitik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 10 Desember 2022.
- I. Ningtyas. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. <https://www.perintis.or.id>
- Inge, Nefri. 2021. Kenal di Facebook, Pelajar SMA di Palembang Jadi Korban Pencabulan. Retrieved June 18, 2021, from <https://www.liputan6.com/regional/read/4472518/kenal-diFacebook-pelajar-sma-di-palembang-jadi-korban-pencabulan>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), “Apa itu Kekerasan Seksual”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20> diakses pada 15 September 2022
- Khairunisa. Intan. 2 Desember 2020. Mengenal Bentukbentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenalbentukbentukkekerasanberbasisgenderonlinekbgo?_esc_fragment, diakses tanggal 29 Agustus 2022.
- Rengganis. Taufan. <https://nasionaltempoco.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.temppo.co/amp/1582527/kilabalik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 10.40 WIB.
- Sari. Haryanti Puspa. 11 Maret 2021. LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Sejak Pandemi. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbhapikkdrtdankekerasanberbasis-gender-online-meningkat-sejak-pandemi> , diakses tanggal 29 Agustus 2022.
- Yulita. Christina. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penetapan-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-ruu-tpks-sebagai-ruu-inisiatif-dpr-ri> , diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Wardani. Dwi Putri Ayu. 25 Juni 2020, Kekerasan Berbasis Gender Online. <https://modernis.co/kekerasan-berbasisgender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 29 Agustus 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. Diakses pada 19 September 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. Diakses pada 19 September 2022.

<http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>. Diakses pada 18 September 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. Diakses pada 19 September 2022.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan> , diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 10:11 WIB

<http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>. Diakses pada 18 September 2022.

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

